

**KONSEP ADIL PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM AL-
QUR'AN SURAH AL-MAIDAH AYAT 8 PADA KITAB *TAFSIR AL-MUNĪR***



Zia Tohri

NIM: 180601033

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

KONSEP ADIL PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-MAIDAH AYAT 8 PADA KITAB *TAFSIR AL-MUNĪR*

Skripsi

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Agama (SA.g)



Oleh:

Zia Tohri

NIM: 180601033

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Zia Tohri, NIM: 180601033, dengan judul “Konsep Adil Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 8 pada Kitab *Tafsir al-Munir*” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji

Disetujui pada tanggal: 30-Mei-2022

Pembimbing I,



Dr.H.Muhammad Taufiq, Lc, MH.I

NIP. 196710092000031001

Pembimbing II,



Zuhripatul Jannah, M.Ag

NIP. 199006012019032017

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 30 - Mei - 2022

Hal: **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
di Mataram


Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Zia Tohri
NIM : 180601033
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Konsep Adil Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam al-Qur'an
Surah al-Maidah ayat 8 pada Kitab *Tafsir al-Munir*

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera *dimunaqasyahkan*.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I
NIP. 196710092000031001

Pembimbing II,

Zuhriatul Jannah, M.Ag
NIP. 199006012019032017

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Zia Tohri, NIM: 180601033 dengan judul “Konsep Adil Perspektif Wahbah az-Zuhaili Dalam al-Qur’an Surah al-Maidah Ayat 8 Pada Kitab Tafsir *al-Munir*” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal 13 - Juni - 2022

Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc, M.HI
(Pembimbing I)

Zuhrupatul Jannah M.Ag.
(Pembimbing II)

Dr. H. Bustami Saladin, MA
(Penguji I)

Moh. Khoiril Anwar, M.Ag.
(Penguji II)

Handwritten signatures of the four individuals listed on the left, each on a horizontal line.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd
NIP. 196602151997031001

Motto

قاض عرف الحق فقضي به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فحكم بخلافه
فهو في النار وقاض على جهل فهو في النار

Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran secara adil dan bijaksana maka ia akan masuk surga, dan hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum dengan cara yang berbeda tidak sesuai dengan kebenaran maka tempatnya di neraka, dan hakim yang bodoh (tidak tahu/tidak faham) maka tempatnya di neraka (HR. Abu Dawud)

PERSEMBAHAN



“Kupersembahkan skripsi ini untuk Bapakku H. Jalaludin dan Ibuku Jamilah, saudara dan saudariku almamaterku, semua guru dan dosenku, teman-teman majlis SQS, semua orang yang telah berjasa dalam hidupku, dan jodoh yang masihku perjuangkan serta tidak lupa kepada diriku sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga akhir.”

Perpustakaan UIN Mataram

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Ara	Lati	Ara	Lati	Ara	Lati	Ara	Lati
b	n	b	n	b	n	b	n
أ	a/’	د	D	ض	Dh	ك	K
ب	B	ذ	Dz	ط	Th	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Zh	م	M
ث	Ts	ز	Z	ع	’	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	و	W
ح	H	ش	Sy	ف	F	هـ	H
خ	Kh	ص	Sh	ق	Q	ي	Y

أ... ā (a panjang) Contoh : الْمَالِكُ :al-Malik

ي... ī (i panjang) Contoh: الرَّحِيمُ :al-Rahim

و... ū (u panjang) Contoh: الْغَفُورُ : al-Ghafur

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat taufiqnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **Konsep Adil Perspektif Wahbah az-Zuhaili dalam al-Qur`an Surah al-Maidah ayat 8 pada Kitab *Tafsir al-Munir***

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu setia menunggu *Syafa`at* beliau nanti dihari akhir. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan ucapan *Jazakumullah Khairan Kastira* semoga kebaikan dari berbagai pihak yang telah membantu Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Dan secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Muhammad Taufiq, Lc, M.H.I. sebagai pembimbing I dan Zuhropolit Jannah, M.Ag. sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi secara mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya, sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik dan cepat terselesaikan.
2. Dr. H. Zulyadain, M.A. sebagai ketua jurusan, Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
3. Dr. H. Lukmanul Hakim, M.Pd Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah member tempat bagi penulis untuk mencari ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Kedua orang tuaku dan kelurgaku yang selalu mendokan dan teman-temanku yang selalu memberi support tiada henti.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. *Āmīn Ya Rabbal `Alamīn*



Mataram, 30 Mei 2022

Penulis,

Zia Tohri

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
Persetujuan Pembimbing	iii
Nota Dinas Pembimbing	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi	v
Pengesahan	vi
Motto	vii
Persembahan	xiii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	ix
Kata Pengantar	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat.....	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	27

G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II Profil Wahbah az-Zuhaili dan Kitab <i>Tafsir al-Munir</i>	28
A. Profil Wahbah az-Zuhaili	28
1. Riwayat Hidup	28
2. Pendidikan dan Karir	30
3. Guru-guru dan Murid Wahbah az-Zuhaili	33
4. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili	34
B. Kajian Kitab <i>Tafsir al-Munir</i>	38
1. Sejarah Kitab <i>Tafsir al-Munir</i>	38
2. Metode Kitab <i>Tafsir al-Munir</i>	39
3. Corak <i>Tafsir al-Munir</i>	40
4. Sumber-sumber Penafsiran <i>al-Munir</i>	41
BAB III <i>Term Keadilan dalam al-Qur'an dan Konsep Keadilan Perspektif Wahbah az-Zuhaili</i>	43
A. <i>Term Keadilan dalam al-Qur'an</i>	43
B. <i>Konsep Keadilan Perspektif Wahbah az-Zuhaili</i>	47
1. Adil dalam Memberikan Kesaksian	52
2. Menegakkan Keadilan Karena Allah SWT	57
3. Jangan Sampai Sikap Kebencian dan Permusuhan Menyebabkan tidak Berlaku Adil	61
4. Sikap Adil dapat Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT	63
5. BAB IV Analisis	67

BAB V Penutup.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
Lampiran	80
Daftar Riwayat Hidup.....	90



Perpustakaan UIN Mataram

**KONSEP ADIL
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-
MAIDAH AYAT 8 PADA KITAB TAFSIR AL-MUNĪR**

**Oleh:
Zia Tohri
Nim: 180601033**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perhatian penulis terhadap konsep adil, karena melihat fenomena yang terjadi saat ini, dimana keadilan sangat sulit sekali ditemukan. Sehingga pantas saja, Allah SWT menyebut keadilan itu dengan tiga macam bentuk dalam al-Qur`an yaitu *al-`Adlu* kata ini disebutkan sebanyak 28 kali dengan derevasinya, *al-Qisthu* disebutkan sebanyak 27 kali dengan derevasinya, *al-Mizān* disebutkan sebanyak 22 kali dengan derevasinya, seolah-olah ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberi isyarat sesungguhnya keadilan itu sangat sulit dan berat untuk dilaksanakan, yang mampu melaksanakan hanya orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah SWT, dan ketika menegakkan keadilan harus dengan sebenar-benarnya tanpa memandang suku, ras, etnis dan agama.

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode kualitatif yang mana memahas tentang peristiwa, analisis, deskripsi, sosialisasi, dan pemikiran yang berkaitan dengan al-Qur`an dan tafsirnya, dan adapun jenis penelitiannya yaitu kajian pustaka (*Library Research*) yaitu dimana data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis baik itu berupa buku, journal, majalah, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu al-Quran dan tafsirnya yang terlebih khusus lagi Tafsir al-Munir. Dan untuk menganalisis data maka peneliti menggunakan metode tematik.

Sehingga dari pemikiran Wahbah az-Zuhaili memberikan konsep keadilan dalam al-Qur`an surah al-Maidah ayat 8 yaitu adil dalam memberikan kesaksian dengan cara yang objektif, jujur, dan benar serta tidak memihak, menegakkan keadilan karena Allah bukan karena manusia, jangan sampai sikap kebencian dan permusuhan menjadi penghalang untuk menegakkan keadilan dan sikap adil dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan konsep keadilan Wahbah az-Zuhaili ini para penegak hukum dan pemimpin mampu bijaksana dan adil dalam menegakkan keadilan tanpa harus memandang, suku, budaya, ras dan agama

Kata Kunci: Wahbah az-Zuhaili, dan Konsep Keadilan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para ulama telah sepakat bahwa sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan *al-Hadits*. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Karena Allah SWT sudah menjelaskan di dalam al-Qur'an

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ¹

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,

Selain itu juga *al-Hadits* dijadikan sebagai landasan hukum ketika di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci maka diperintahkan untuk mencarinya di dalam hadits. Rasulullah SAW bersabda:

تركت فيكم شيئين لن تضل بعد هما كتاب الله وسنتي (رواه مسلم)²

Aku telah tinggalkan kalian dua perkara, jika kamu berpegang pada dua perkara itu maka kamu tidak akan tersesat yaitu, Al-Qur'an dan Al-Hadits. (HR. Muslim)

Al-Qur'an dan *al-Hadits* itupun terbatas sesuai dengan usia Nabi SAW. Semenjak Nabi Muhammad saw meninggal otomatis wahyu Allah SWT telah terputus dan *al-Hadits* nabi telah berakhir. Sepeninggal Nabi saw, Islam berkembang sangat pesat dan meluas bukan hanya di jazirah Arab saja, namun ke

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang, PT. Thoha Putra, 2012), hlm.2.

² Rasyad, "Tinjauan Syarah Kitab Sunan Abi Dawud", *Mu'asyarah*, Vol.15, No.2 2018, hlm.143.

seluruh penjuru dunia sehingga mengalami berbagai tantangan dan problem-problem kehidupan sosial masyarakat, problem tersebut sudah dimulai semenjak pada zaman sahabat.³

Dulu ketika Nabi Muhammad saw masih hidup segala macam problematika dapat diselesaikan karena para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, namun semenjak Nabi saw wafat para sahabat bingung dan resah karena tidak ada yang memberikan solusi dalam semua permasalahan yang mereka hadapi karena Rasulullah SAW langsung mendapatkan wahyu maupun petunjuk dari Allah SWT. Semenjak Rasulullah SAW wafat para sahabat berbeda pendapat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, ada yang mengatakan jika persoalan tersebut tidak ada di dalam al-Qur'an maupun *al-Hadits* para sahabat dilarang untuk mengandai-andai atau membuat hukum sendiri (Menafsirkan). Sementara sahabat yang lain mencoba menafsirkan al-Qur'an dengan al-Hadits Nabi SAW.⁴

Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan penafsiran al-Qur'an tidak bisa terhindarkan, mengingat munculnya persoalan-persoalan yang tidak disinggung secara tegas di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Sehingga muncullah beberapa sahabat yang ahli dalam menafsirkan al-Qur'an di antaranya *Abu Bakar al-Shiddīq, Umar Ibnul Khatthāb, Ustmān Bin 'Affān, Ali Bin Abī Thālib, Ibnu Abbas, Ibnu*

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm.72.

⁴ Tinggal Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Adab Press, 2013) hlm.10-11.

*Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Abu Musa al-Asy'ari, 'Amr Bin Ash Ubay bin Ka'ab, Siti Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain.*⁵

Seiring dengan dinamika perkembangan Islam yang begitu meluas pada zaman *tābi'in*, kebutuhan penafsiran al-Qur'an semakin tidak bisa terhindarkan lagi, sehingga munculah beberapa *mufassirtabi'in* yang berguru kepada sahabat *Ibnu Abbās* di Makkah di antara muridnya *Ikrimah maula Ibnu Abbās, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Thāwūs Ibnu Kaisān al-Yamāni, dan Atha' Ibnu Abi Rabbah*, dan yang berguru kepada sahabat *Ubay Bin Ka'ab di Madinah* di antara muridnya, *Zaid Ibnu Aslam, 'Aliyah, dan Muhammad Ibnu Qurazi*, dan ada lagi yang berguru kepada sahabat *Ibnu Mas'ud di Irak* di antara muridnya *Alqamah Ibnu Qais, Masrūq, al-Aswad ibn Yazid, Murrah al-Hazami, Amir al-Sya'bi, dan Hasan al-Bashri.*⁶

Setelah masa *tābi'in*, mulailah muncul masa *tābi' at-tābi'in* atau biasa yang disebut dengan masa kodifikasi (*masa tadwīn*), periode ini dimulai pada akhir masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah dan awal dari dinasti Abbasyiah dimana pada masa ini tafsir mulai berkembang dengan corak penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan *manhaj* mufassir masing-masing. Di antara ulama-ulama yang fenomenal pada zaman ini adalah kitab *Tafsīr al-Wujūh an-Nazhāir karya Muqattil Ibnu Sulaiymān al-Balkhi, al-Wakidi, Abd Razzāq, 'Abd Ibnu Humaid, Yazid Ibnu Harun, Ibnu Jarir al-Thabari, Ishak Ibnu Rawaih, Rauh Ibnu Ubadah, Sa'id Ibn Mansur, Abu Bakar Ibn Syaibah, Baqy Ibn Makhlad.* Namun yang sampai ke

⁵ Manna' Kholil Qatthan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Terjemah Muzdakkir, (Bogor: Lentera Nusa, 2007), hlm.472.

⁶ Ma'mun Mu'min, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta, Idea Press, Cet-1, 2016), hlm. 60.

masyarakat saat ini hanyalah *Tafsir Jāmi' al-Bayān* Karangan *Ibnu Jarīr al-Thabari*, tafsir ini merupakan pelopor awal penafsiran untuk generasi setelahnya.⁷

Baru pada masa abad ke empat Hijriyah ini para ulama mufassir mulai menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan *tafsir dirāyah* dan *tafsir riwāyah*. Adapun perkembangan *tafsir dirāyah* ini didasarkan atas perkembangan ilmu *nahwu, sharaf, lughah, balaghah dan kalam*. Di antara ulama yang menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan metode *dirāyah* ialah, *Abu Bakar al-Asham, al-Jhubā'iy, Abu muslim Muhammad Ibn Bahar al-Ashfihani, dan Ubaidillah Ibn muhammad Ibn Jarwu*. Sedangkan ulama mufassir yang menggunakan metode *dirayah* adalah *Abu Laits al-Samarqandi, al-Baghawi, Ibnu Katsīr al-Dimasyqi, dan Abu Muhammad al-Tusturi*.⁸

Selain itu juga ada ulama mufassir yang menafsirkan al-Qur'an yang lebih menekankan dari segi bahasa di antaranya *al-Zujaj* dalam *tafsir ma'āni al-Qur'ān, al-Wahidi dan Abu Hayyān Muhammad Ibnu Yūsuf al-Andalūsi dalam Tafsīr Bahr al-Muḥīth*, sedangkan penafsiran dari sisi teologi dilakukan oleh *Zamakhshari dalam kitab tafsirnya al-Kassiyāf 'an Haqāiq Ghawāmid al-Tanzīl, Fakhrudin al-Rāzi dalam kitab tafsirnya Mafātih al-Ghaib, dan al-Baidhāwi dalam kitabnya Anwar al-Tanzīl wa Asrar al-Ta'wīl*, penekanan dalam aspek hukum dilakukan

⁷ Fahd bin Abd al-Rahman bin Sulaiman al-Rumi, *Prinsip Dasar Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Banjarmasin, ANTASARI PRESS, Cet-1, 2019), hlm.37.

⁸ Muhammad Arsyad Nasution, "Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bil Ma'stur, Bil Ra'yi, Tafsir Bil Isyari)", *Yurisprudentia*, Vol.4, No.2, 2018, hlm.163.

oleh *Jashshas* dalam kitabnya *Aḥkām al-Qur'ān*, dan *Ibnu 'Arabi* dengan kitabnya *Aḥkām al-Qur'ān*.⁹

Setelah zaman kodifikasi dan pramodern berakhir maka masuklah zaman modern dimana pada zaman ini penafsiran al-Qur'an sangat berbeda dengan penafsiran sebelum-sebelumnya, dimana karakteristik penafsiran al-Qur'an pada zaman ini disesuaikan dengan permasalahan manusia yang terjadi pada zaman modern, sehingga para intelektual Islam modern lebih tertarik menjelaskan nilai-nilai al-Qur'an baik itu secara sains (Ilmu pengetahuan) dan sosial budaya (kemasyarakatan). Sehingga terdapat dua aliran dalam menafsirkan al-Qur'an di era modern diantaranya Tafsir *al-Adabi al-Ijtimā'i* (sosial kemasyarakatan) dan *Tafsir 'Ilmi* (Ilmu pengetahuan/Teori-teori sains). Di antara ciri-ciri dari tafsir *al-Adabi al-Ijtimā'i* adalah memperhatikan ketelitian redaksi ayat-ayat dan adab-adab al-Qur'an, menguraikan isi kandungan dengan kalimat-kalimat yang indah, eksistensi yang menonjol pada tujuan utama turunya ayat, dan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an disesuaikan dengan alam (*sunnatullah*), dan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Yang termasuk dalam kitab tafsir *al-Adabi al-Ijtimā'i* adalah *Tafsir al-Manār*, *Tafsir fi Zhilāl al-Qur'an*, *Tafsir al-Marāghi*, dan *Tafsir al-Azhar*.¹⁰ Sedangkan ciri-ciri dari *tafsir Ilmi* adalah, lebih cenderung kepada penekanan dan penemuan-penemuan sains dan tidak terlepas dari ayat-ayat al-Qur'an sebagai tolak ukurnya, tidak terlalu terfokus pada kriteria-kriteria teologis

⁹ Danial, "Corak Penafsiran al-Qur'an Priode Klasik hingga Modern", *Hikmah*, Vol.XV No.2, 2019, hlm.86.

¹⁰ Abdurrahman Rusli Tanjung, "Analisis Terhadap Tafsir al-Adabi al-Ijtima'i", *Analytica Islamica* Vol.3, No.1, 2014, hlm.162.

dan kondisi yang ada pada saat ayat turun, mempersiapkan kemunculan aliran pemikiran elektis dan penafsiran Material ayat-ayat al-Qur'an serta penyerupaan.¹¹

Ketika Wahbah az-Zuhaili menafsirkan al-Qur'an, dia tidak fanatik oleh suatu *mazhab* maupun *manhaj* sehingga tafsir *al-Munir* sendiri sangat sulit untuk menetapkan metode apa yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya, di beberapa tempat Wahbah az-Zuhaili menggunakan metode tafsir Tematik (*Maudhū'i*) namun juga menggunakan metode analitik (*Analisis*), *Muqarran* dan *Bayāni*, *Ijamāli* dan *Tafshīlī*. Selain itu juga Wahbah az-Zuhaili terlebih dahulu menjelaskan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar, membagi ayat-ayat al-Qur'an dengan satuan-satuan topik sebagai penjelas, menjelaskan aspek kebahasaan, menjelaskan *asbab al-Nuzul* dengan pendapat yang paling shahih serta mengisahkan para nabi, rasul dan menjelaskan aspek *retorika (balāghah) i'rab (sintaksis)* agar membantu para pembaca untuk menambah pengetahuannya, dan memberikan hukum-hukum yang dapat dipetik dalam ayat tersebut ditambah dengan menghadirkan tafsir-tafsir yang lain (sebagai penjelas).¹²

Ada dua aspek ayat *ahkam* yang ditafsirkan oleh Wahbah az-Zuhaili, Pertama aspek ibadah seperti shalat *Qashr*, permasalahan *haidh*, dan menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat. Selain itu juga dia menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi pada ulama fikih seperti Ulama Hanafi berpendapat bahwa

¹¹ M. Khairul Hadi Al-Asy'ari dkk, "Tafsir Ilmi: Studi Penafsiran Berbasis Ilmu Pengetahuan Pada Tafsir Kemenag", *PROSIDING INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS*, Vol 1, September 2018, hlm. 112.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Fi Aqidah Wa al-Syari'ah Wa Al Manhaj*, Diterjemahkan Abdull Hayyi al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.xvi-xvii.

shalat *Qashr* bagi musafir itu merupakan keharusan sedangkan ulama Syafi'i berpendapat bahwa shalat *Qashr* bagi musafir merupakan *Rukhshah* (keringanan). Kedua aspek muamalah dimana pada aspek ini yang dibahas seperti, pernikahan, tatacara ketika masuk rumah, ayat-ayat gender dan berlaku 'adil terhadap siapapun ketika menetapkan hukum¹³. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai pemimpin di muka bumi ini atau biasa disebut dengan kata *Khalifah* (pengganti, pemimpin)¹⁴. Sebagaimana firmanNya di dalam al-Qur'an surah al-An'am

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*¹⁵.

Dari ayat di atas jelas bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi pemimpin baik itu pada diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan menjadi pemimpin bagi umat manusia¹⁶. Sebagaimana di jelaskan di dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

¹³ Ainol, "Keilmuan Tafsir Hadits, Metode Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al Munir", *Mutawatir*, Vol.1, No.2, 2011, hlm.151.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol-1 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm.173.

¹⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang, PT. Thoha Putra, 2012), hlm.149.

¹⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi* (Semarang; Karya Thoha Putra, 1992), hlm.134.

كلکم راع وكلکم مسئول عن رعیته (رواه البخاری)¹⁷

Kamu sekalian adalah pemimpin dan kepemimpinan kamu itu akan di tanyai pertanggung jawabannya. (HR. Bukhari)

Karena tugas pemimpin ialah menegakkan keadilan, mencegah nahi mungkar dll, mengingat bahwa pada zaman ini mereka yang berkuasa menindas yang lemah, dan yang berkuasa tetap berkuasa tidak mau disalahkan (yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan) mereka para penegak keadilan saat ini mampu disogok dan dibayar. Namun semuanya itu Allah SWT telah memperingatkan dalam *al-Hadits* tentang orang menyogok dan disogok, Rasulullah SAW bersabda:

لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرثي (رواه الترميذی)¹⁸

Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan sogok menyogok. (HR. At-Tirmizi)

Pada sisi lain masalah keadilan termasuk tema sentral yang penting dalam kajian-kajian intelektual dan ilmu-ilmu keislaman dalam segala aspeknya mulai sejak zaman dahulu sampai sekarang, para kaum filosof dan juga ulama fikih memahmi keadilan sebagai kebijakan, karena orang yang adil adalah yang baik menurut penilaian ulama fikih.¹⁹ Bahkan dalam ilmu hadits keadilan merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh para *rawi* ketika keadilan itu tidak ada dalam

¹⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), hlm.140.

¹⁸ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Muasa'ah Ar Risalah 2001), hlm.85.

¹⁹ Nurcholis Majid, *Islam Dokterin dan Perdaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm.509.

rawi maka hadits yang disampaikan perlu dipertanyakan tentang keshahihannya.²⁰ bahkan dalam ilmu hukum keadilan justru dipandang sebagai tujuan tertinggi karena di dalam hukum merupakan tonggak untuk menciptakan insan-insan yang mulia, bermartabat dan berwibawa untuk dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Kata adil sangat mudah diucapkan tetapi sangat berat untuk dilaksanakan. Di dalam al-Qur'an sendiri kata '*adil*' diartikan sebagai keseimbangan, kesamaan, serta memberikan sesuatu kepada orang yang berhak (proposional).²²

Di dalam al-Qur'an keadilan disebutkan dengan kata '*al-Adlu*' dan '*al-Qisthu*' dan '*al-Mizān*' secara sepintas kata tersebut bermakna adil namun ketika kedua kata tersebut dikaji maka akan memiliki persamaan dan perbedaan²³. Persamaanya, (1) secara global ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang sama yaitu keadilan (2) secara global tujuan dari '*al-Adlu*' dan '*al-Qisthu*' ialah sama-sama dalam rangka menegakkan kebenaran baik dalam bidang aqidah, ibadah moral hukum dan sosial (3) secara global sasarannya sama-sama untuk berlaku *bi al-Adlu* dan *bi al-Qisthi* untuk seluruh ummat manusia tanpa ada perbedaan²⁴. Sedangkan perbedaan dari kedua kata tersebut di antaranya (1) makna '*al-Adlu*'

²⁰ Muhammad al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, (Beirut: Dar Al-Sya'bi al-Islamiyah 1972), hlm.24.

²¹ Zulkifli, "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam", *Ilmiah Syar'iah*, Vol.17, No.1, Januari-Juni, 2018, hlm.138.

²² Akhmad Basith, "Ke'adilan dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)", *Ilmiah Islamic Resources*, Vol.16, No.1, 2019, hlm.4.

²³ Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab* Juz 14 (Mesir: Dar Al-Misriyyah li Ta'rif wa al-Tarjamah, tt), hlm.456-463.

²⁴ Quraish Shihab dkk, *Ensklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jilid -1, hlm.6-7.

lebih umum dan lebih luas dari pada *al-Qisthu* (2) makna *al-‘Adlu* itu berlaku adil secara menyeluruh, sedangkan *al-Qisthu* berlaku adil sesuai dengan kewajaran dan kepatutan (3) makna *al-‘Adlu* adalah keadilan yang tidak nampak atau sulit diukur, sehingga terkadang adil menurut satu orang belum tentu adil menurut orang lain. Sedangkan *al-Qisthu* adalah keadilan yang nampak jelas, ukuran, dan timbangannya sesuai dengan takaran tanpa mengurangi dan melebihkannya.²⁵

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili adil adalah menempatkan sesuatu kepada orang yang berhak baik itu berupa keseimbangan, dan kesamaan tanpa berat sebelah pihak. Praktik keadilan dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti memutuskan suatu hukum atau perkara, persaksian *bermu'amalah* (pinjaman, sewaan, dan temuan), persaksian wasiat, pernikahan, dan perceraian²⁶. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bahwa tatkala kamu sekalian menjadi penegak keadilan maka tegakkanlah keadilan itu dengan sebenar-benarnya (karena Allah SWT) bukan karena yang kesombongan (popularitas, ketenaran untuk di puji orang lain).²⁷

Wahbah az-Zuhaili ketika menafsirkan al-Qur'an surah al-Maidah ayat 8 beliau menjelaskan bahwa ketika menjadi saksi maka berikanlah kesaksian yang jujur, benar, objektif dan adil tanpa memihak dan berbuat *zhalim* baik terhadap *masyhud lahu* (pihak yang diringankan oleh kesaksian) dan *masyhud ‘alaih* (pihak yang diberatkan oleh kesaksian). Dan tidak boleh berpihak kepada siapapun baik itu

²⁵ Abd Razaq, , “Studi Komparatif Lafazh Al-‘Adlu dan Al-Qisthu Perspektif al Qur’an”, *Journal of Family Studiens*, Vol.3, No.4, 2019. Hlm.13.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.449

²⁷ Ibid, hlm.449

kawan maupun lawan tatkala ingin menegakkan keadilan²⁸. Sehingga sikap adil yang ditegakkan di kalangan masyarakat maupun pemerintahan. Maka secara tidak langsung sudah membuat masyarakat menjadi aman, damai dan tentram di samping itu juga sikap adil sangat dijunjung tinggi di dalam Islam karena sebagai jalan menuju ketaqwaan kepada Allah SWT.²⁹ Selain itu juga Wahbah az-Zuhaili menjelaskan di dalam tafsirnya tentang fikih kehidupan dan hukum-hukum yang terkandung dalam menegakkan keadilan: Pertama, kewajiban melaksanakan hukum-hukum Allah SWT dengan keadilan yang dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan, karena Allah SWT semata. Kedua, memberikan kesaksian secara adil tatkala menjadi saksi baik itu kepada kawan maupun lawan. Ketiga, berlaku adil tatkala menjalani peperangan dengan cara tidak boleh membunuh perempuan, dan anak-anak, serta musuh yang sudah menyerah kepada lawan. Keempat, berlaku adil terhadap nikmat yang Allah SWT telah berikan, dengan cara tidak kufur terhadap nikmat.³⁰

Berbicara tentang konsep adil para ahli memiliki konsep adil yang berbeda-beda namun disini peneliti mengambil konsep adil menurut Aristoteles sebagai bahan untuk menganalisis konsep adil Wahbah az-Zuhaili. Diantara konsepnya Wahbah az-Zuhaili adalah Adil dalam memberikan kesaksian dengan cara yang objektif, jujur, dan benar serta tidak memihak, menegakkan keadilan karena Allah bukan karena manusia, jangan sampai sikap kebencian dan permusuhan menjadi

²⁸ Ibid, hlm.449.

²⁹ Ibid, hlm.450.

³⁰ Ibid, hlm. 451.

penghalang untuk menegakkan keadilan dan sikap adil dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk membahas tentang bagaimana "**Konsep "Adil" Perspektif Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8 pada Kitab *Tafsir Al-Munir*".** Karena peneliti menganggap bahwa berlaku adil terhadap siapapun sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga dengan cara memahami makna adil secara mendalam para penegak keadilan mampu menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tentram tanpa ada pertikaian dan permusuhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memilih beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana *term* keadilan dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana konsep keadilan perspektif Wahbah az-Zuhaili dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 8?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk Mengetahui *term* keadilan dalam al-Qur'an.
- b. Untuk mengetahui konsep keadilan perspektif Wahbah az-Zuhaili dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 8.

2. Manfaat

- a. Manfaat Akademis,

1. Sebagai suatu bentuk sumbangan sederhana bagi para peneliti dalam mengembangkan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir terlebih lagi sebagai acuan untuk dijadikan bahan bacaan, referensi, dan sebagai bahan kajian pustaka atau pembanding.
2. Serta sebagai penambah khazanah keilmuan bagi yang menggeluti kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, khususnya tentang konsep keadilan di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 8.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari terlebih lagi bagi para penguasa dan orang-orang yang memberikan kesaksian dalam menegakkan keadilan.
2. Dan untuk mengetahui manfaat berlaku adil terhadap siapapun baik itu kawan maupun lawan, selain itu juga sebagai kesadaran dalam berlaku adil dan sebagai alat operasional untuk menegakkan keadilan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu bentuk penyandaran terhadap studi penelitian atau karya-karya terdahulu yang terkait dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi, plagiat, serta menjamin keaslian dari penelitian yang dilakukan. Ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa skripsi ini belum ditulis oleh siapapun atau tulisan ini sudah dibahas sebelumnya namun berbeda dari segi pendekatan maupun kajiannya. Beberapa hasil penelusuran dan pencarian, serta

bacaan penulis dan hasil telaah dari berbagai hasil kajian dan yang terkait dengan ruang lingkup pembahasan adalah sebagai berikut.

Pertama, skripsi dari Hendri tahun 2012, Program Studi Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Syarif Riau, dengan judul skripsi "Konsep Keadilan Sosial dalam Islam menurut Sayyid Qutubh". Skripsi ini membahas tentang konsep keadilan di dalam Islam dengan permasalahan: Bagaimana konsep keadilan sosial didalam Islam menurut sayyid Qutubh, dan apakah yang melatar belakangi lahirnya konsep keadilan sosial dari Sayyid Qutubh.

Kedua, skripsi Resti Wahyu Susanti tahun 2015, Program Studi Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi "Nilai Pendidikan Akhlak Tentang Sikap Adil dalam Perpekstif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surah an-Nahl ayat 90 dan al-Maidah ayat 8). Skripsi ini membahas tentang nilai pendidikan akhlak tentang sikap adil dalam al-Qur'an Surah an-Nahl ayat 90 dan al Maidah ayat 8 dengan permasalahan: Bagaimana nilai pendidikan akhlak tentang sikap adil dalam al-Qur'an Surah an-Nahl ayat 90 dan Bagaimana nilai pendidikan akhlak tentang sikap 'adil dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 8.

Ketiga, skripsi dari Ali Ahmad Mujiono tahun 2019, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul "Konsep Adil Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam Permohonan Izin Poligami" Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep adil menurut

hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam permohonan izin poligami, dengan permasalahan: Bagaimana pandangan hakim tentang konsep adil dalam memutuskan permohonan izin diperbolehkannya poligami dan apa yang menjadi tolak ukur adil dalam poligami menurut hakim Pengadilan Agama Cilacap.

Keempat, skripsi dari Alfionitazkiyah tahun 2014, Program Studi Tafsir Al-Hadits Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "Ke'adilan Dalam al-Qur'an (Analisis Kata *Al-Qist* pada berbagai ayat)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana keadilan dalam al-Qur'an dengan menganalisis kata *al-Qist* dalam berbagai ayat, dengan permasalahan: Bagaimana pemahaman term *al-Qist* dalam al-Qur'an.

Kelima, skripsi dari Son Haji tahun 2019, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saefuddin Jambi, dengan judul "Hakim yang Adil dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana ketika menjadi hakim yang adil sesuai dengan al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah), dengan permasalahan: Apa saja ayat-ayat hakim yang adil dalam al-Qur'an dan bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang Hakim yang adil dalam Tafsirnya al-Azhar.

Dari semua telaah pustaka diatas tentu memiliki persamaan dan perbedaan-perbedaan dari peneliti sebelumnya. Persamaanya adalah sama-sama membahas pengertian adil, berlaku adil dalam semua bentuk keadilan baik itu ketika menjadi hakim maupun saksi, dan membahas konsep adil. Sedangkan

perbedaan penelitian sebelumnya tentu memiliki banyak perbedaan-perbedaan yaitu, walaupun sama-sama membahas konsep adil tetapi dalam bentuk yang berbeda seperti konsep adil dalam poligami dan menggunakan penafsiran ulama-ulama yang berbeda sehingga melahirkan konsep adil yang baru yang tidak pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya, serta penerapan konsep adil dalam kehidupan sehari-hari dengan perspektif ulama yang berbeda-beda, selain itu juga penelitian sebelumnya membahas tentang nilai pendidikan akhlak tentang sikap adil.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Adil

Keadilan seringkali disebutkan dalam al-Qur'an dengan tiga macam bentuk yaitu, *al-'Adlu*, *al-Qisthu* dan *al-Mizān*, ketiga kata tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kata *al-'Adlu* arti dasarnya adalah "sama rata (*al-Sawiyyah*)" sedangkan kata *al-Qisthu* artinya "lurus (*al-Istiqāmah*).³¹ *Al-'adlu fi'il mādhi* dan *fi'il mudhāri'nya* adalah '*adala-ya'dilu* atau '*adula ya'dulu* yang diartikan dengan berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan benar, Sedangkan *al-Qisthu fi'il mādhi* dan *fi'il mudhāri'nya* *Qasatha Yaqsithu* yang diartikan dengan berlaku lurus (tidak memihak),³² dan *al-Mizān* berasal dari kata *wazana-wazan-wazinatan* yang berarti timbangan atau takaran.³³

³¹Ali Maksum dan Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya, PUSTAKA PROGRESIF, 1997), hlm.1118.

³²Winarto, "Term-Term Ke'adilan Dalam Perspektif al-Qur'an", *Syariat*, Vol.III, No.1 2017, hlm. 2-3.

³³ *Ibid*, hlm.1556.

Sedangkan kata "keadilan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: Tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak kepada kebenaran, dan tidak semena-mena dalam dalam memutuskan sesuatu.³⁴ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili di dalam kitab tafsirnya al-Munīr mengartikan kata "adil" dengan menempatkan sesuatu kepada orang yang berhak secara proposional baik itu berupa keseimbangan dan kesamaan tanpa berat sebelah, baik itu dalam berbagai aspek seperti hukum (perkara) persaksian, *bermu'amalah* (pinjam meminjam, barang temuan dan sewa menyewa), persaksian, wasiat dan pernikahan serta perceraian.³⁵

Kata '*adil*' di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 28 kali, dengan makna dasarnya "sama" hal ini terdapat di dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³⁶

Dan kata *al-Qisthu* disebutkan sebanyak 27 kali dengan makna dasarnya "lurus" hal ini terdapat dalam al-Qur'an al-Qur'an Surah al-Hujurat ayat 9.³⁷

³⁴ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.12.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.450.

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang, PT. Thoha Putra, 2012), hlm.99.

³⁷ M Qurasih Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan 1996), hlm.111.

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*³⁸

Dan kata *al-Mizān* disebutkan sebanyak 22 kali yang makna dasarnya “timbangan”, hal ini terdapat dalam al-Qur`an surah al-Rahman ayat 7-8

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). 8. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

2. Konsep Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah kelayakan atau tindakan manusia yang diberikan kepada orang yang memang orang tersebut mempunyai hak di dalamnya baik itu dari segi standar segi hukum berupa hukum negara maupun agama bahkan hukum sosial dan hukum adat.³⁹

Aristoteles menggolongkan keadilan menjadi dua yaitu keadilan universal (umum) dan keadilan partikular. Keadilan universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum, sedangkan keadilan partikular adalah jenis keadilan yang diidentikkan dengan kepatutan (*fainess/equalitas*).⁴⁰

Keadilan partikular terdiri dari dua jenis yaitu keadilan distributif (keadilan

³⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang, PT. Thoha Putra, 2012), hlm.516.

³⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics (Sebuah Kitab Suci Tentang Etika)*, diterjemahkan Oleh Embun Kenyowati, (Jakarta: Teraju, 2004) hlm. 111

⁴⁰ Ibid

proposional) dan keadilan rektifikatoris (komunikatif/hubungan antar persona atau keadilan perhubungan hukum). Berdasarkan pengertian di atas Aristoteles membagi keadilan dengan beberapa faktor penggolongan.⁴¹

a. Berdasarkan Sifat dari Penerapan Keadilan dalam Bermasyarakat

- Keadilan Legal (Universal/Umum)

Keadilan Legal merupakan tentang bagaimana masyarakat atau individu melakukan hubungan dengan negaranya tanpa harus memandang antara pejabat atau rakyat sehingga diperlakukan sama oleh negara baik itu berupa hukum atau fasilitas umum. Sehingga akan tercipta keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat maupun individu.⁴²

Karena dilandasi oleh hukum negara yaitu *Pertama* semua orang adalah manusia yang mempunyai moral dan harkat martabat yang sama sehingga harus diperlakukan sama tanpa harus memandang status sosial maupun etnis agama dan ekonomi. *Kedua* semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya tanpa harus mengistimewakan sebelah mata (siapa saja yang bersalah/melanggar hukum maka harus ditegakkan dan diberlakukan sama. *Ketiga* pemerintah (pemimpin) tidak boleh mengeluarkan hukum atau produk hukum

⁴¹L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1996), hlm. 11-12.

⁴²E Sumaryono, *Etika dan Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002) hlm. 257.

(yang sejenisnya) yang bertujuan untuk kepentingan kelompok atau individu (pihak tertentu). *Keempat* setiap masyarakat maupun individu harus tunduk terhadap hukum yang berlaku karena hukum melindungi dan mengayomi semua warga negara (tidak boleh diskriminasi hukum terhadap kelompok maupun individu).⁴³

- Keadilan Partikular (Khusus)

Keadilan Partikular atau keadilan khusus dibagi menjadi dua yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang mengatur antara warga yang satu dengan warga yang lain dengan cara yang *fair* dalam interaksi sosial warga tidak boleh dirugikan antara yang satu dengan yang lain seperti saling menghargai, memberikan dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain tanpa harus memiliki kepentingan.

Sedangkan keadilan legal lebih menyangkut tentang hubungan moral (harkat dan martabat) atau dengan kata lain keadilan legal menyangkut tentang hubungan vertikal sedangkan keadilan komutatif menyangkut tentang hubungan horizontal. Sedangkan keadilan distributif adalah pembagian atau penyebaran hak dan kewajiban dalam bidang hukum, sosial budaya, ekonomi dan lainnya yang dianggap merata (adil) bagi semua warga negara

⁴³Sakuntala, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls)*, <http://filsafat.wordpress.com>, diakses pada tanggal 10 Maret, 2022 Jam 19:00

(sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mengembangkan negara dengan kata lain keadilan distributif tidak membenarkan sama rata) antara yang miskin dan kaya, antara pelajar dan tidak pelajar, antara budayawan dan yang biasa.⁴⁴

b. Berdasarkan Subjek Keadilan

- Keadilan Individual

Keadilan Individual merupakan keadilan yang tercipta atau terbentuk yang disebabkan oleh baik buruk manusia sebagai mahluk individual. Keadilan individual sering terpenuhi oleh setiap individu karena tergolong sangat mudah untuk dilaksanakan. Bahkan keadilan individu cukup sempurna diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena menyangkut manusia sebagai mahluk individu, atau biasa disimbolkan dengan timbangan.⁴⁵

- Keadilan Sosial

Keadilan Sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya terikat dari struktur, proses-proses ekonomi, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Struktur tersebut

⁴⁴Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Modern, *Yustisia*, Vol.3, No.2, 2014, hlm. 120.

⁴⁵Suhartini, Keadilan Dalam Pemberian Kompensasi, *Siasat Bisnis*, Vol.2, No.4, 1999, hlm. 104.

menentukan bagaimana kedudukan (posisi) masing-masing orang atau golongan sehingga banyak masyarakat yang merasakan ketidakadilan disebabkan karena faktor ekonomi, sosial budaya dan etnis. Sehingga setiap orang yang memiliki masalah di antara mereka masing-masing sangat sulit untuk ditegakkan keadilan, disebabkan karena mereka mampu membeli dan membayar para penguasa dengan harga yang tinggi sehingga sangat sulit untuk ditegakkan.⁴⁶

Padahal tujuan dari pada keadilan sosial adalah menekan kesamaan tanpa harus ada perbedaan karena sama-sama diciptakan oleh tuhan di mana harus menjunjung tinggi nilai-nilai kesejahteraan sehingga dapat dinikmati oleh khalayak ramai bukan segolongan kelompok atau individu sehingga akan terbentuk nilai-nilai (sasaran) dalam keadilan sosial *Pertama* keadilan sosial yang menyangkut kesejahteraan ekonomi sehingga pembagian dari pada hak-hak mereka dilakukan dengan cara yang adil dan merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga akan tercipta masyarakat yang menerapkan wujud dari pada keadilan sosial. *Kedua* jika ketidakadilan dalam pembagian hak-hak masyarakat akan menyebabkan kemiskinan, kemelaratan dan ketidakseimbangan sehingga nilai dalam keadilan sosial

⁴⁶Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan, *Konstitusi*, Vol.12, No.4, 2015, hlm. 856.

masyarakat itu tidak ada. *Ketiga* keadilan sosial merupakan kewajiban bagi setiap bangsa untuk menjalin hubungan dengan bangsa lain agar ekonomi, sosial budaya, politis dan ideologi masyarakat bisa berkembang dan maju disebabkan karena ada hubungan timbal balik dalam menerapkan keadilan sosial.⁴⁷

c. Keadilan dalam Hukum

Walaupun arti keadilan itu berbeda-beda dari sesuatu sistem nilai ke sistem nilai yang lain akan, tetapi ketika sistem hukum tidak bisa dirasakan keadilannya oleh masyarakat yang di atur oleh hukum tersebut maka hukum tersebut tidak akan bisa bertahan lama karena ada tekanan dari masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri (ketidakadilan akan mengganggu sistem ketertiban tatanan hukum itu sendiri bahwa aturan hukum itu tidak akan terjamin lagi) sehingga hukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan.⁴⁸

Hukum diartikan sebagai kaidah atau undang-undang yang mengatur tentang kehidupan manusia agar tidak semena-mena melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mengikat manusia, masyarakat individu dan kelompok-kelompok, hukum sendiri dibuat oleh instansi yang berwenang dengan tujuan agar keadilan bisa terlaksanakan (ditegakkan). Zaman sekarang ada beberapa jenis sistem hukum yang dianut oleh dunia yaitu kontinental yang dianut oleh daratan Eropa dan

⁴⁷Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 121.

⁴⁸Yustinus Suhardi Ruman, Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan, *HUMANIORA*, Vol.3, No.2, 2012, hlm. 248-349.

sistem hukum *anglosaxon* yang dianut oleh Inggris dan Amerika sistem hukum Adat, sistem hukum Sosialis (Unisoviet), sedangkan Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yaitu Hukum sipil, Hukum Islam dan Hukum Adat. Semua hukum tersebut sama-sama bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya.⁴⁹

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah jalan dalam penelitian maka disini akan ditentukan jenis metode yang digunakan dengan cara-cara pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode kualitatif yang mana membahas tentang peristiwa, analisis, deskripsi, sosialisasi, dan pemikiran yang berkaitan dengan al-Qur'an dan tafsirnya.⁵⁰

Dan adapun jenis penelitiannya yaitu kajian pustaka (*Library Research*) yaitu dimana data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis baik itu berupa buku, journal, majalah, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu al-Quran dan tafsirnya yang terlebih khusus lagi Tafsir al-Munir.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan skunder

⁴⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-354

⁵⁰ Nana Syaodih Sukamadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.60.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber rujukan data utama yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kitab tafsir al-munir karya Wahbah az-Zuhaili dengan objek kajian al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 8.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data atau referensi pelengkap sekaligus sebagai data pendukung untuk menguatkan hasil dalam penelitian ini seperti karya tulis para ulama-ulama terdahulu dan sekarang, jurnal buku-buku dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian *Library Reaserch* maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui bahan bacaan, seperti buku-buku, kitab tafsir, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian peneliti yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan (referensi)⁵¹.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data dari hasil penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif-analitik yaitu melalui pengumpulan dari berbagai data, penafsiran, maupun karya-karya para ulama dan yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisis dan menjadi sebuah kesimpulan dari hasil penelitian.

⁵¹ Nashruddin Baidan dan Erwati Azizi, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm.60.

Selain itu juga untuk menganalisis data peneliti menggunakan metode tematik atau biasa disebut dengan tafsir *maudhu'i*. Secara bahasa *maudhu'i* berasal dari kata *maudhu'*, isim maf'ul dari *fa'il madhi wadha'a* yang memiliki makna beraneka ragam makna yaitu: diletakkan, diantar, ditaruh atau di buat-buat. Sedangkan secara terminologi para ulama tafsir memberikan definisi yang berbeda-beda tentang istilah tafsir *maudhu'i* diantaranya Muhammad al-Daghawin mendefinisikan tafsir *maudhu'i* sebagai sebuah metode tafsir al-Qur'an yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dengan tujuan membuat atau meletakkan dalam sebuah judul atau tema. Sedangkan al-Farmawi mendefinisikan tafsir *maudhu'i* dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan (menyusunnya) sesuai dengan kronologi sebab turunnya ayat tersebut⁵².

Jadi metode tafsir *maudhu'i* adalah salah satu metode yang menerangkan tentang satu tema, kemudian mencari ayat yang selaras dengan tema yang dibahas, kemudian mengumpulkan, menganalisis, dan memahaminya ayat dengan ayat sesuai dengan sebab turunnya.⁵³

⁵² Fauzan, Imam Musthafa, dan Masruchin "Metode Tafsir Maudhu'i Kajian Ayat Ekologi", *Jurnal AL-ADZIKRA*, Vol.13, No.2, 2019, hlm.199-200.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 385.

G. Sistematika Pembahasan


Bab I terdiri dari pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, serta Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II pada bab ini berisi tentang biografi Wahbah az-Zuhaili, dan Tafsir al-Munīr

Bab III pada bab ini berisi tentang *Term* keadilan, dan konsep keadilan

Bab IV pada bab ini berisi tentang analisis konsep keadilan Wahbah az-Zuhaili

Bab V pada bab ini berisi penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

Profil Wahbah az-Zuhaili dan Kajian Kitab Tafsir al-Munir

A. Profil Wahbah az-Zuhaili

1. Riwayat Hidup Wahbah az-Zuhaili

Syaikh Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang tokoh intelektual sekaligus ulama tafsir pada abad 20 beliau merupakan ulama yang sezaman dengan, Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutubh, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khalik dan Muhammad Salam Madzkur, walaupun begitu banyak ulama yang terkenal pada zamannya tetapi bukan menjadi penghalang beliau untuk terkenal di berbagai penjuru dunia, karena disebabkan dengan pemikirannya yang dituangkan dalam sebuah karya sehingga karya-karyanya sangat fenomenal diseluruh penjuru dunia diantaranya kitab fikih, tafsir dll.⁵⁴

Wahbah az-Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, Wahbah merupakan nama aslinya sedangkan Musthafa merupakan nama ayahnya dan az-Zuhaili merupakan nisbah kepada kotanya al-Zahlah yang berada di Lebanon tempat tersebut merupakan tempat nenek moyang (leluhurnya), beliau dilahirkan di desa Dīr ‘Athiyah merupakan daerah yang berada dipelosok Qulmun yang merupakan bagian dari pada kota, Damaskus di Syiria. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1932M/1351 H. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fathimah binti Musthafa Sa’dah beliau

⁵⁴Muhammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama' Syam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 91.

merupakan orang yang sangat taat dalam menjalankan perintah Allah SWT dan rasulnya. Sehingga Wahbah kecil beliau belajar al-Qur'an dari ibunya langsung bahkan ketika mulai menghafal al-Qur'an langsung dibimbing oleh ibunya sendiri mengingat bahwa peran ibu sangat berpengaruh dalam pendidikan anak karena ibu merupakan *Madrasatul Ula* untuk anak-anaknya. Dan ibunya wafat pada hari ahad 11 Jumaditsani 1404 H/13 Maret 1984 M.⁵⁵

Selain itu juga Wahbah az-Zuhaili mendapatkan bimbingan langsung dari ayahnya, karena ayahnya merupakan orang yang senang membaca al-Qur'an baik disiang hari maupun di malam hari bahkan setiap malam selesai sholat malam dilanjutkan dengan bacaan al-Qur'an sampai terbit fajar sehingga selama semalam ayahnya mendapatkan 15 juz, bahkan dalam sehari semalam mengkhhatamkan al-Qur'an sebanyak 2 kali. Dari gemblengan ayahnya juga Wahbah az-Zuhaili dapat menyelesaikan hafalan al-Qur'an 30 juz dalam waktu yang relatif singkat. Walaupun ayahnya selalu disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari yaitu menjadi petani dan pedagang namun tidak menyurutkan untuk selalu mengajar anaknya supaya menjadi orang yang ahli dalam ilmu baik itu ilmu al-Qur'an/tafsir, fikih dll.⁵⁶ Dan ayahnya wafat pada hari Jum'at 13 Jumadil Ula 1395 H/23 Maret 1975 M. Dengan motivasi dari ayahnya Wahbah az-Zuhaili tetap

⁵⁵Syaiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasiir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 136-137.

⁵⁶Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufassir*, (Jawa Timur, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1438 H), hlm.193.

bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agar menjadi orang yang Ahli Ilmu (Ulama). Walaupun Wahbah az-Zuhaili dibesarkan dikalangan ulama yang bermazhab Hanafi tetapi beliau tidak fanatik terhadap mazhab, bahkan beliau senantiasa menghargai perbedaan pendapat bahkan dalam tafsirnya tentang hukum-hukum fikih beliau mencantumkan perbedaan ulama-ulama mazhab ini menunjukkan bahwa beliau sangat menjunjung tinggi perbedaan dalam segi pemahaman (pemikiran). Dan Wahbah az-Zuhaili wafat pada hari sabtu 8 Agustus 2015 M dalam usia 83 tahun, usia yang sangat cukup panjang bagi ummat Nabi Muhammad SAW. Mengingat bahwa batas usia ummat Nabi Muhammad SAW antara 60-70 tahun yang sisanya itu merupakan bonus tambahan umur, dengan bonus umurnya tersebut beliau sangat produktif menulis kitab sehingga begitu banyak karyanya beliau yang tersebar keseluruh pelosok dunia.⁵⁷

2. Pendidikan dan Karirnya dalam bidang Akademis

Wahbah az-Zuhaili mendapatkan pendidikan pertamanya dari orang tuanya sendiri, selain itu juga beliau belajar di sekitaran kampungnya atau biasa disebut dengan TPQ setelah itu baru beliau melanjutkan pendidikannya ke Damaskus pada tahun 1946 untuk menempuh pendidikan sekolah menengah, kemudian melanjutkan pelajaran I'dadiyah Tsanawiyah

⁵⁷Badi' Sayyid Laham, *Ulama wa al-Mufakkirin wa Mu'ashirun Wahbah az-Zuhaili*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001 M/1422 H), hlm. 14

yang khusus mempelajari tentang ilmu-ilmu syari'ah selama 6 tahun dan mendapatkan predikat pertama di negaranya pada tahun 1952.⁵⁸

Setelah itu baru beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan jurusan Syari'ah dan Bahasa Arab, selain itu juga beliau kuliah di 'Ain Syam dengan Fakultas Hukum, dan beliau lulus dengan tepat waktu dan mendapatkan tiga ijazah dalam waktu yang bersamaan di Universitas yang berbeda, S1 bidang Syari'ah dan Bahasa Arab di Universitas al-Azhar Mesir dan S1 dibidang Hukum di Universitas 'Ain Syam. Walaupun sudah mendapatkan tiga ijazah sekaligus beliau merasa masih banyak kurangnya sehingga melanjutkan pendidikan S2 di Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1959 dan ditempuh dalam jangka 2 tahun untuk menyelesaikannya dan beliau berhak mendapatkan gelar S2nya dengan judul tesis *al-Dzarā'i fi al-Syiāsh al-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islamiy*.⁵⁹

Walaupun sudah mendapatkan gelar S2 beliau masih haus dan tidak puas dengan ilmu yang dimilikinya sehingga melanjutkan S3 di Universitas al-Azhar pada tahun 1963 dan berhasil menyelesaikannya dalam jangka 4 tahun dengan judul disertasi *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah* dibawah bimbingan Muhammad Salam Madzkur, dan di uji oleh Syekh Muhammad Abu Zahrah dan Muhammad Hafizh Ghanim, dan

⁵⁸Ikatan Alumni Syam Indonesia, *al-'Allāmah Syeikh Wahbah az-Zuhaili*, (Depok: al-Hikam Press 2017), hlm.18.

⁵⁹Badi' Sayyid Laham, *Ulama wa al-Mufakkirun wa Mu'ashirun Wahbah az-Zuhaili*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001 M/1422 H), hlm.18.

beliau mendapatkan predikat *Tsumma Cumlaude* (nilai paling tinggi) sehingga disertanya beliau itu layak untuk dicetak dan dikirim serta dibagikan keseluruh pelosok negeri.⁶⁰

Berkat kegigihan dan kesungguhan beliau dalam mencari ilmu Agama akhirnya beliau diberikan amanah untuk mengajar di Universitas Damaskus pada fakultas Syari'ah pada tahun 1963, setelah itu juga pada tahun 1969 beliau dipercaya untuk menjadi asisten profesor di Universitas yang sama, setelah begitu lumayan mengabdikan untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama di kampus maka beliau diberikan amanah lagi untuk menjadi guru besar dalam bidang Syari'ah, kemudian diangkat menjadi wakil dekan dan menjadi dekan, setelah itu menjadi ketua jurusan ilmu fikih dan perbandingan mazhab di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan beliau mengabdikan kurang lebih selama tujuh tahun ditingkat S1 dan Pascasarjana di Universitas Damaskus.⁶¹

Keluasan ilmu dan pengalaman beliau membuat Universitas-universitas lain tertarik untuk merekrut beliau dalam mengajarkan dan menyebarkan ilmu agama bahkan sampai keluar negeri diantara Universitas tersebut ialah Universitas Benghazi di Libya pada tahun 1972-1974 selama dua tahun, Universitas Uni Emirat Arab (UEA) pada tahun 1974-1979 selama 5 tahun, dan Universitas al-Kharthum di Sudan, selain itu juga sering mengisi kajian-

⁶⁰Baihaki, Studi Kitab Tafsir al-Munir Wahbah az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Beda Agama, *Anilisis*, Vol.XVI, No.1, 2016, hlm. 129.

⁶¹Muhammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama' Syam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 102.

kajin Ilmiah baik di dalam Negeri maupun di luar negeri di antaranya Qatar selama puasa bulan Ramadhan, Universitas Umm Dhurman, Markaz al-Arabi, dan berbagai Universitas-universitas di Libya.⁶²

3. Guru-guru dan Murid Wahbah az-Zuhaili

Dalam mendidik seseorang menjadi terkenal tidak terlepas dari peran seorang guru dalam mengamalkan ilmu dan menyampaikannya kepada para muridnya, mengingat bahwa Wahbah az-Zuhaili menimba ilmu di berbagai negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri diantara guru-guru beliau ketika masih di Syiria.⁶³

- a. Bidang fikih dan Ushul Fiqh, Syeikh Muhammad Hasyim al-Khathibi al-Syafi'i, Syeikh Abdurrazzaq al-Hamashi, Syeikh Mahmud Yasin, Syeikh Hasan al-Syathi, Syeikh Badaruddin
- b. Bidang Hadits, Musthalah al-Hadits dan Ilmu-ilmu yang lain, Judah al-Maradini, Syeikh Hasan al-Syathi, Syeikh Kamil, Syeikh Ali Sa'dudin, Syeikh Hasan al-Khathibi, Syeikh Muhammad al-Rankusi.
- c. Bidang Ilmu Faraidh dan Hukum Islam, Syeikh Hasan Habanakah al-Syahir al-Midani, Ustadz Rasyid al-Syathi, Ustadz Hakim al-Syathi
- d. Bidang Ilmu Tafsir, Tajwid dan Ilmu Kalam, Syeikh Muhammad Shaleh Farfur, Syeikh Shadiq Habanakah, Syeikh Ahmad Samaq, Syeikh Musthafa Hamidi, Syeikh Musthafa al-Juaijati.

⁶²Anfasa Naufal Reza Irsali, Sejarah Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Moderasi dalam Hukum Islam, (*Skripsi*, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), hlm.37.

⁶³Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasssir*, (Jawa Timur, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1438 H), hlm. 203.

- e. Bidang Ilmu Nahwu, Balaghah, dan Adab Syeikh Muhammad Luthfi al-Fayumi, Syeikh abu al-Hasan Ahmad Qashāb.

Guru-guru beliau ketika di Mesir diantaranya Syeikh Muhammad Syaltut, Syeikh Muhammad abu Zahrah, Syeikh Abdurrahman Taj, Syeikh ‘Isa Manun, Syeikh Ali Muhammad Khafif, mereka semua yang sangat membentuk karakter beliau ketika di Mesir (paling berpengaruh) ada juga guru beliau di Mesir selain yang di atas diantaranya Syeikh Abdud Dadīm, Syeikh Jad Rab Ramadhan, Syeikh Musthafa Abdul Khaliq, Syeikh Abdul Ghani Abdul Khaliq, Dr. Muhammad Salam Madkur, Dr. Muhammad Hafizd, Syeikh Utsman al-Maraziki, Syeikh Musthafa Mujahid, Syeikh Zhawahiri al-Syafi’i, Ustadz Murtajam dll.⁶⁴Selain itu juga beliau mempunyai guru di Universitas ‘Ain Syams diantara guru-guru beliau disana ialah Syeikh Isawi Ahmad Isawi, Syeikh Abdul Mun’in al-Badrawi, Syeikh Utsman Khalil, Syeikh Zainuddin Sya’ban. Dari semua guru-guru beliau kebanyakan yang dikenal sebagai guru dalam bidang fikih dan ushul fiqh sehingga beliau terbentuk menjadi orang yang faqih dalam berbagai hal baik itu dalam perbandingan mazhab dll.⁶⁵

4. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili

Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang begitu ‘alim yang sangat luas ilmunya beliau adalah Syeikh Wahbah az-Zuhaili beliau sangat masyhur di

⁶⁴Badi’ Sayyid Laham, *Ulama wa al-Mufakkirun wa Mu’ashirun Wahbah az-Zuhaili*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001 M/1422 H), hlm. 27.

⁶⁵Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasssir*, (Jawa Timur, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1438 H), hlm. 195.

seluruh penjuru dunia disebabkan dengan karya-karya beliau yang sangat fenomenal baik itu berupa kitab, makalah dan artikel diantara karya-karya beliau adalah⁶⁶

a. Bidang Fikih dan Ushul Fiqh⁶⁷

1) *Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu* diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Damaskus, 1984

2) *Ushul Fiqh* diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Damaskus, 1989

3) *Athār al-Harb fi al-Fiqh al-Islami* (Fikih Muqaranah), diterbitkan oleh Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1963

4) *Al-Wasit fi al-Ushul Fiqh* diterbitkan oleh Universitas Damaskus, 1966

5) *Nazhariyyah al-Darurah al-Syari'ah* diterbitkan oleh Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1967

6) *Fiqh al-Islami fi Ushul bihi al-Jadid* diterbitkan oleh Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1966

7) *Al-Nushush al-Fiqhiyyah al-Mukhtarah* diterbitkan oleh Dar al-Kitab, Damaskus, 1968

8) *Nazhariyyah al-Daman fi Ahkam al-Masu'liyyah al-Madaniyyah wa al-Jinayah* diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Damaskus, 1970

⁶⁶Baihaki, Studi Kitab Tafsir al-Munir Wahbah az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Beda Agama, *Anilisis*, Vol.XVI, No.1, 2016, hlm. 131.

⁶⁷Ibid, hlm.78

- 9) *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah* diterbitkan oleh Dar al-Maktab, Damaskus, 1997
 - 10) *Fiqh al-Hambali al-Maysir* diterbitkan oleh Dar al-Qalam, Damaskus 1998
 - 11) *Al-Wajiz fi al-Ushul Fiqh* diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Damaskus, 1991 dll.
- b. Bidang al-Qur'an dan Tafsir⁶⁸
- 1) *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Damaskus, 1991 dan diterjemahkan oleh Gema Insani
 - 2) *Al-I'jaz al-Ilmi fi al-Qur'an al-Karim* diterbitkan oleh Dar al-Maktabi, Damaskus, 1993
 - 3) *Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur'an al-Karim* diterbitkan oleh Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000
 - 4) *Tafsir al-Wajiz* diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Damaskus, 1997
 - 5) *Al-Insan al-Qur'an* diterbitkan oleh Dar al-Maktabi, Damaskus 2001
 - 6) *Al-Qur'an al-Karim al-Biniyah al-Tasyri'iyah wa al-Khashais al-Hadhariyyah* diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Damaskus 1993
 - 7) *Qisshah al-Qur'aniyyah Hidayah al-Bayan* diterbitkan oleh Dar al-Khair, Damaskus 1992

⁶⁸Ibid, hlm.40-41.

c. Bidang Biografi para Tokoh dan Sejarah⁶⁹

- 1) *Usamah bin Zaid Hubbi Rasulullah wa Ibnu Hubbuhu* diterbitkan oleh Dar al-Qalam, Damaskus 1980
- 2) *Sa'id Ibnu Musayyab* diterbitkan oleh Dar al-Qalam, Damaskus 1974
- 3) *'Ubadah Ibnu Samit* diterbitkan oleh Dar al-Qalam, Damaskus 1977
- 4) *Khalifah al-Rasyid al-'Adil Umar Ibnu al-'Aziz* diterbitkan oleh Darl al-Qutaibah, Damaskus 1980
- 5) *Imam al-Sayuthi* diterbitkan oleh Dar al-Maktabi, Damaskus 1997
- 6) *Mujaddid Jamaludin al-Afghani* diterbitkan oleh Dar al-Maktabi, Damaskus 1998

d. Bidang Dirasah al-Islamiah

- 1) *Islam al-Din al-Syura wa al-Dimiqrathiyah* diterbitkan oleh Jam'iyah Dakwah al-Islamiah al-Alamiyah, Libya 1992
- 2) *Syir'ah al-Huquq al-Insan al-Islam* diterbitkan oleh Dar al-Thalas, Damaskus 1992
- 3) *Nazham al-Islam* diterbitkan oleh Universitas al-Baghazi, 1970

⁶⁹Ibid, hlm.143.

- 4) *Ushul al-Ammah li Wahdah al-Dīn al-Haq* diterbitkan oleh Maktabah al-Abbasiyah , Damaskus 1972
- 5) *Ashalah wa al-Mu'ashirah* diterbitkan oleh Maktabah al-Abbasiyah, Damaskus 1995
- 6) *Islam al-Dīn al-Jihad la al-'Udwun* diterbitkan oleh Jam'iyah Dakwah al-Islamiyah al-Alamiyah, Libya 1990
- 7) *Khashish al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam* diterbitkan oleh Dar al-Maktabi, Damaskus 1995
- 8) *Dakwah al-Islamiyah wa Ghaira al-Muslimin* diterbitkan oleh Dar al-Maktabi, Damaskus 1995
- 9) *Islam wa Tahdiyāt al-Ashr* diterbitkan oleh Dar al-Maktabi, Damaskus 1996
- 10) *Muslimun fi al-Qarn wa al-Hadi al-Isyrīn* diterbitkan oleh Dar al-Maktabi, Damaskus 1998
- 11) *Mas'uliyah 'an Fi'li al-Ghair* diterbitkan oleh Dar al-Maktabi, Damaskus 1995, dll.⁷⁰

B. Kajian Kitab Tafsir al-Munīr

1. Sejarah Kitab Tafsir al-Munīr

Sebelum Wahbah az-Zuhaili menulis kitab tafsir al-Munīr beliau terlebih dahulu menulis kitab fikih dan ushul fiqh, seiring berkembangnya zaman kebutuhan ummat pada saat itu menuntun Wahbah az-Zuhaili untuk menulis

⁷⁰Ibid , hlm. 46.

kitab tafsir al-Munīr, beliau menulis kitab tersebut kurang lebih selama 5 tahun kemudian beliau memberi nama kitab tafsirnya dengan *Tafsir al-Munīr fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*.⁷¹ dan ketika telah selesai ditulis dan sebelum dicetak oleh percetakan beliau terlebih dahulu menyerahkan kepada sekolah menengah untuk dibaca dan mengetahui apakah bahasa yang digunakan mudah difahami dan sesuai dengan kebutuhan ummat manusia sehingga mudah digunakan dan difahami.⁷²

Selain itu juga beliau bertujuan menulis kitab tersebut untuk menjalin ikatan antara ummat manusia baik itu dari kalangan ilmunan, ulama dan orang biasa agar tumbuh rasa cinta terhadap al-Qur'an dan Allah SWT. Setelah itu barulah kitab tafsir al-Munīr dicetak oleh percetakan, pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Fikr Beirut, Lebanon dan Dar al-Fikr Damaskus pada tahun 1991 M/1441 H dengan jumlah 16 jilid dan diterjemahkan dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Turki dan di Indonesia yang diterbitkan oleh Gema Insani.⁷³

2. Metode Tafsir al-Munīr

Metode dalam penafsiran terbagi menjadi empat bagian yaitu metode *Maudhu'i*, *Tahlili*, *Muqaran* dan *Ijmali*.⁷⁴ Sementara metode yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsir al-Munīr yaitu metode

⁷¹Ibid hlm. 197.

⁷²Nur Chanifah dan Abu Syamsudin, *Pendidikan dan Karakter Islami*, (Banyumas: Pena Persada, 2019), hlm. 105.

⁷³Mokhammad Sukron, *Tafsir Wahbah az-Zuhaili Analisis Pendekatan dan Corak Tafsir al-Munir Terhadap Ayat Poligami*, *Tajdid*, Vol.2, No.1, 2018, hlm.264.

⁷⁴Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihan Anwar dan Maman Abd Djaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2002) hlm. 24.

Tafsir Maudhu'i (tematik) terlihat dari ketika Wahbah az-Zuhaili menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan judul-judul/tema-tema di dalam al-Qur'an. Terkadang juga Wahbah az-Zuhaili menafsirkan al-Qur'an dengan metode *Tafsir Tahlili* ini terlihat dari penafsirannya sesuai dengan urutan mushaf *Ustmani*, dan juga menjelaskan tentang *I'rab*, *Balagh*, *Qira'at*, *Asbabun Nuzul*, *Munasabah* dan terkadang juga menjelaskan *Takhrij al-Hadits* selain itu juga Wahbah az-Zuhaili menghindari kisah *Isra'liyat*.⁷⁵

Bahkan Wahbah az-Zuhaili juga sebelum masuk dalam penafsiran beliau terlebih dahulu menjelaskan tentang surah tersebut baik dari segi isi dan apakah surah tersebut termasuk dalam surah *Makiah* atau *Madaniyah*, jumlah ayat yang terdapat di dalamnya, dan di akhir penafsiran beliau menjelaskan ayat tersebut termasuk dalam *Fiqh al-Hayāt wa al-Ahkām*, sejarah, munasabah, bahkan beliau menjelaskan tentang permasalahan tentang perbedaan pendapat baik itu dari kalangan Mazhab maupun Mufassir.⁷⁶

3. Corak Tafsir al-Munīr

Corak penafsiran menurut para ulama ada tujuh macam yaitu corak tafsir al-Shufi, corak tafsir fiqhi, corak tafsir ilmi, corak tafsir al-Adabi al-Ijtima'i, corak tafsir falsafi, dan corak tafsir ahklaqi, corak tafsir sastra.⁷⁷ Mengenai corak penafsiran pada kitab tafsir al-Munīr ada tiga jenis corak yang

⁷⁵Ibid, hlm. 199.

⁷⁶Baihaki, Studi Kitab Tafsir al-Munīr Karya Wahbah az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama, *Analisis*, Vol.XVI, No.1, 2016, hlm.136-137.

⁷⁷Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet ke-2, hlm. 182.

terdapat di dalamnya yaitu *Pertama* corak penafsiran al-Adabi al-Ijtima'i ini terlihat dari penafsirannya karena tafsir ini ditulis sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan syri'at, sunnah dan al-Qur'an. *Kedua* corak penafsiran Fiqhi, ini terlihat di dalam tafsir tersebut Wahbah az-Zuhaili menjelaskan tentang hukum-hukum fikih yang terdapat di dalam ayat tersebut selain itu juga beliau berlatar belakang sebagai pengajar fikih baik di kampus maupun dari kalangan masyarakat sehingga beliau terkenal dengan orang yang ahli dalam ilmu fikih (*faqīh*), selain itu juga beliau terbentuk menjadi orang yang ahli fikih berdasarkan dari guru-gurunya yang merupakan orang yang *faqih* dalam segala bidang sehingga di dalam tafsirnya beliau memberi nama dengan *Fiqh al-Hayāh wa al-Ahkām*. *Ketiga* corak penafsiran sastra/bahasa ini terlihat juga di dalam tafsirnya beliau menjelaskan kosa kata yang terdapat dalam ayat tersebut, menjelaskan *I'rabnya, balaghah*.⁷⁸

4. Sumber-sumber Penafsiran al-Munīr

Dalam menafsirkan al-Qur'an Wahbah az-Zuhaili tidak terlepas dari ulama-ulama terdahulu, walaupun beliau terkadang dalam menafsirkan al-Qur'an dengan *bil ra'yi* dan menggunakan *tasir bil ma'tsur*. Sehingga beliau tidak terlepas dari kitab-kitab terdahulu di antaranya⁷⁹

- a) Kitab *Tafsir Jami' fi Ahkam al-Qur'an* karya Imam al-Qurthubi
- b) Kitab *Tafsir al-Bahr al-Muhith* karya Abu al-Hayyan al-Andalusi

⁷⁸Badi' Sayyid Laham, *Ulama wa al-Mufakkirin wa al-Mu'ashirun*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), hlm.99.

⁷⁹Ibid, hlm. 138.

- c) Kitab *Tafsir al-Kabīr* karya Fakhrudin al-Razi
- d) Kitab *Tafsir Rūh al-Ma'ani* karya al-Alusi
- e) Kitab *Tafsir al-Thabari* karya Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari
- f) Kitab *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* karya Ibnu Katsir
- g) Kitab *Tafsir Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassasah
- h) Kitab *Tafsir al-Jawahir* Karya Tanthawi Jauhari
- i) Kitab *Tafsir al-Baghawi*
- j) Kitab *Tafsir al-Khazān*
- k) Kitab *Tafsir al-Nasafi*.⁸⁰



Perpustakaan UIN Mataram

⁸⁰Ibid.

BAB III

Term Keadilan dalam al-Qur`an dan Konsep Keadilan Perspektif Wahbah az-Zuhaili

A. Term Keadilan dalam Al-Qur`an

Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak kepada kebenaran, dan tidak semena-mena dalam dalam memutuskan sesuatu⁸¹. Sedangkan dalam kamus Bahasa Arab keadilan berasal dari kata *'adil* yang berarti kejelasan, kejujuran, dan kewajaran,⁸² dan menurut *Raghib al-Ashfihāni* dalam kitabnya *Mufradāt fi Al-Fāzhil al-Qur'an* mengartikan *'adil* dengan

لفظ يقتض معنى المساواة

(Makna lafaz yang menunjukkan arti persamaan).⁸³

Dalam mengungkapkan keadilan, ada tiga *term* yang digunakan al-Qur'an yaitu, *al-'Adlu* dan *al-Qisthu*, dan *al-Mizān*. *Al-'adlu* merupakan *isim mashdar* dari *fi'il mādhi* dan *fi'il mudhāri'nya* *'adala-ya'dilu* atau *'adula ya'dulu* yang diartikan dengan berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan benar, sedangkan kata *al-Qisthu* adalah *isim masdar* dari *fi'il mādhi* dan *fi'il mudhāri'nya* *Qasatha Yaqsithu* yang diartikan dengan berlaku lurus

⁸¹ Ibid

⁸² Raghib al-Ashfihani, *Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, diterj. Ahmad Zaini Dahlan, *Kamus al-Qur'an*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 686.

⁸³ Ibid

(tidak memihak),⁸⁴ dan *al-Mizān* berasal dari kata *wazana-waznan-wazinatan* yang berarti timbangan atau takaran.⁸⁵

Term al-‘Adlu di dalam al-Qur`an disebutkan sebanyak 28 kali dengan makna yang berbeda-beda

1. *Al-‘Adlu* yang berarti tebusan, disebutkan sebanyak tiga kali dalam surah al-Baqarah ayat 48, al-Baqarah ayat 123 dan al-An’am ayat 70, *al-‘Adlu* yang
2. *Al-‘Adlu* bermakna keadilan atau adil (jujur), disebutkan sebanyak sembilan belas kali dalam surah al-Baqarah ayat 282, an-Nisa ayat 3, 58, dan ayat 129, al-Maidah ayat 8, 95, dan ayat 106, al-An’am ayat 115, dan 152, al-A’raf ayat 159 dan ayat 181, an-Nahl ayat 76, 90, asy-Syura ayat 15, al-Hujurat ayat 9, dan at-Thalaq ayat 2.⁸⁶
3. *Al-‘Adlu* yang bermakna sebanding atau seimbang, disebutkan sebanyak dua kali dalam surah al-Maidah ayat 95 dan al-Infithar ayat 7.
4. *Al-‘Adlu* yang berarti menyimpang atau menyekutukan Allah SWT, disebutkan sebanyak empat kali dalam surah al-An’am ayat 1, an-Naml ayat 60, an-Nisa ayat 135 dan al-An’am ayat 150.⁸⁷

⁸⁴Winarto, “Term-Term Ke’adilan Dalam Perspektif al-Qur’an”, *Syariati*, Vol.III, No.1 2017, hlm. 2-3.

⁸⁵ Ibid, hlm.1556.

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid

Sedangkan kata *al-Qisthu* disebutkan sebanyak 27 kali dengan makna yang berbeda-beda

1. *Al-Qisthu* yang bermakna keadilan atau adil, disebutkan sebanyak dua puluh satu kali dalam surah al-Baqarah ayat 282, al-Imran ayat 18, al-Imran ayat 21, an-Nisa ayat 3, an-Nisa ayat 127, an-Nisa ayat 135, al-Maidah ayat 8, al-Maidah ayat 42, al-An'am ayat 152, al-A'raf ayat 29, Yunus ayat 4, Yunus ayat 47, Yunus ayat 54, Hud ayat 85, al-Hujurat ayat 9, al-Rahman ayat 9, al-Hadid ayat 25 dan al-Mumtahanah ayat 8.⁸⁸
2. *Al-Qisthu* yang bermakna timbangan atau ukuran, disebutkan sebanyak empat kali diantaranya al-Isra ayat 35, al-Anbiya ayat 47, al-Ahzab ayat 5 dan al-Syu'ara ayat 185.
3. *Al-Qisthu* yang bermakna menyimpang, disebutkan sebanyak dua kali dalam surah al-Jin ayat 14 dan al-Jin ayat 15.⁸⁹

Dan kata *al-Mizān* disebutkan sebanyak 22 kali dengan makna yang berbeda-beda juga yaitu

1. *al-Mizān* yang bermakna timbangan atau ukuran, disebutkan sebanyak tujuh belas kali dalam surah al-An'am ayat 152, al-A'raf ayat 3, 8, 9, dan 85, Hud ayat 84, al-Hijir ayat 19, al-Isra' ayat 35, al-Anbiya ayat 47, al-Mukmin ayat 102, al-Syu'ara ayat 182, al-

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Ibid

Mukminūn ayat 103, al-Rahman ayat 9, al-Muthaffifin ayat 14, al-Qari`ah ayat 6 dan 8.

2. *Al-Mizān* yang bermakna keadilan, disebutkan sebanyak empat kali diantaranya pada surah asy-Syura ayat 17, al-Rahman ayat 7 dan 8, serta al-Hadid ayat 25.
3. *Al-Mizān* yang bermakna perhitungan, disebutkan sebanyak satu kali pada surah al-Kahfi ayat 105.⁹⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bahwa *term al-`Adlu* merupakan keadilan yang tidak nampak yang sulit untuk diketahui oleh manusia kecuali hanya hati nurani seseorang itu sendiri, ketika adil menurut diri sendiri belum tentu adil menurut orang lain, sedangkan *al-Qisthu* merupakan keadilan yang nampak jelas kadarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan manusia,⁹¹ dan *term al-Mizan* merupakan alat untuk mengukur atau menimbang apakah manusia itu berada dalam keadilan, kejujuran atau berada di dalam kebohongan sehingga merugikan orang lain.⁹² Sehingga tujuan dari pada *al-`Adlu*, *al-Mizān* dan *al-Qisthu* ialah sama-sama dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan baik itu dalam bidang aqidah, ibadah, moral, dan hukum serta sosial, tanpa ada perbedaan sedikitpun.⁹³

⁹⁰ Ibid, hlm.764

⁹¹Quraish Shihab dkk, *Ensklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jilid -1, hlm.6-7.

⁹²M Qurasih Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan 1996), hlm.112.

⁹³Ibid .

B. Konsep Keadilan Perspektif Wahbah az-Zuhaili

Al-Qur`an surah al-Maidah ayat 8 merupakan ayat yang berbicara tentang persengketaan, sehingga Wahbah az-Zuhaili memberikan penjelasan bahwa ketika terjadi permasalahan (persengketaan) antara *Masyhud Lahu* (pihak yang diringankan oleh kesaksian) dan *Masyhud Alaīh* (pihak yang diberatkan oleh kesaksian).⁹⁴ Sehingga masing-masing pihak harus menghadirkan saksi yang adil dan jujur, guna untuk memberikan penjelasan tentang permasalahan tersebut kepada hakim sehingga hakim akan memutuskan permasalahan tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi, dan selain itu juga hakim tidak boleh memberikan keputusan dengan cara yang zalim, yang menyebabkan tidak berlaku adil dalam memutuskan perkara.⁹⁵ Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam al-Qur`an surah al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa hakikat dari pada orang yang bertaqwa adalah memberikan (menegakkan) sikap adil kepada siapapun yang

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm, 449

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa `Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H), jilid ke 8, hlm.104.

berhak, tanpa harus pandang bulu, baik itu kepada orang yang beriman maupun tidak beriman dengan cara yang objektif, jujur, adil dan semata-mata karena Allah SWT bukan karena mencari popularitas manusia.⁹⁶

Sehingga surah al-Maidah ayat 8 ini dilatar belakangi oleh dua riwayat yang berkenaan dengan Yahudi Bani Nadhir tatkala merencanakan ingin membunuh Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW diberitahu (diwahyukan) oleh Allah SWT bahwa beliau ingin dibunuh oleh Yahudi Bani Nadhir sehingga akhirnya Rasulullah SAW selamat dan tidak terbunuh dari tipu daya mereka. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk pergi dari Madinah dan bersembunyi, bertahan dan berlindung di balik benteng yang mereka buat.⁹⁷

Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat perlahan-lahan pergi untuk mengepung dan menutup jalan-jalan Yahudi Bani Nadhir sehingga mereka tidak bisa keluar dari kepungan dan perjagaan para sahabat selama enam hari sehingga mereka merasakan kepedihan dan kesengsaraan yang menyebabkan mereka menjadi menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW dan memohon agar mereka di bebaskan dan tidak dibunuh dan mereka juga meminta izin agar dizinkan untuk membawa harta bendanya sebanyak beban muatan onta.

Sehingga waktu itu ada kaum mukmin yang mempunyai pemikiran dan keinginan untuk membunuh dan menghukum mereka agar mereka menjadi jera

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Cet.10, jilid 3, hlm. 468.

⁹⁷ Ibid

dan tidak berani lagi menyakiti bahkan membunuh Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini untuk mencegah dan melarang agar kaum mukminin pada saat itu tidak membunuh mereka ataupun menghukum mereka (orang mukminin tidak melampui batas) dan akhirnya Yahudi Bani Nadhir dibebaskan tanpa ada pertumpahan darah.⁹⁸

Dan riwayat yang kedua, mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang musyrik yang menghalau kaum muslimin untuk memasuki Masjidil Haram pada saat perjanjian Hudaibiyah, sehingga menyebabkan kaum muslimin pada saat itu menjadi marah dan berambisi ingin membunuh dan menghancurkan mereka, maka akhirnya turunlah ayat dengan tujuan untuk meredakan amarah dan ambisi kaum muslimin dalam membunuh (melakukan pembalasan) pada kaum musyrik saat itu.⁹⁹

Selain itu juga Allah SWT menjelaskan di dalam al-Qur`an surah an-Nisa ayat 135 tentang perintah untuk menegakkan keadilan jangan sampai terpengaruh oleh sistem kekerabatan maupun kekeluargaan sehingga menyebabkan tidak berlaku adil baik itu dalam bidang hukum, agama dan sosial.¹⁰⁰ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur`an surah an-Nisa ayat 135

⁹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Cet.10, hlm.468.

⁹⁹Ibid,

¹⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.308.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa, jangan sampai menegakkan keadilan karena mengikuti hawa nafsu sehingga akan memutarbalikkan fakta, memperlintir perkataan, dan memanipulasi serta menyembunyikan kesaksian atau bahkan sebaliknya tidak mau memberikan kesaksian.¹⁰¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain itu juga jangan sampai para hakim dan para saksi memihak kepada siapapun sehingga menyebabkan tidak berlaku adil. Hal ini selaras dengan latar belakang surah an-Nisa ayat 135 yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim yang

¹⁰¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.309

mengatakan bahwa “tatkala ayat ini turun, ada dua orang yang memiliki perkara salah satunya adalah orang yang kaya dan yang satunya lagi orang yang miskin, ketika waktu itu Rasulullah SAW berada di pihak yang miskin karena Rasulullah SAW melihat bahwa si miskin tersebut tidak menzalimi si kaya, akan tetapi Allah SWT menolak beliau dalam mengambil keputusan sehingga Rasulullah SAW diperintahkan untuk menegakkan keadilan baik itu kepada si kaya maupun si miskin.¹⁰²

Di dalam ayat yang lain juga Allah SWT menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau hakim itu harus memiliki sifat amanah, karena bentuk kezhaliman dari pada seorang pemimpin atau hakim ialah memutuskan suatu perkara dengan cara yang sepihak disebabkan karena tidak amanah dalam memberikan keadilan.¹⁰³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur`an surah an-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

¹⁰² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.307.

¹⁰³ Ibid , hlm.140

Sehingga ayat tersebut dilatar belakangi ketika Rasulullah SAW menaklukan kota Makkah ketika itu beliau memanggil Ustman bin Thalhah untuk memberikan kunci Ka`bah karena pada saat itu kunci Ka`bah berada di tangan Ustman bin Thalhah, tatkala Ustman ingin memberikan kunci itu maka al-Abbas bangkit dan berkata “Wahai Rasulullah SAW berikan kunci itu kepadaku agar aku bisa menyiapkan air minum untuk jamaah haji” kemudian Ustman bin Thalhah menggenggam kembali kunci itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda “Wahai Utsman berikan kunci itu kepadaku” akhirnya Ustman memberikan kunci itu kepada Rasulullah SAW dan berkata “ini kuncinya saya serahkan kepadamu wahai Rasulullah SAW dengan dasar amanah dari Allah SWT. Setelah itu Rasulullah SAW membuka pintu Ka`bah dan kemudian melaksanakan thawaf, setelah itu maka turunlah malaikat jibril memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengembalikan kunci tersebut kepada Ustman bin Thalhah, lalu Rasulullah SAW memanggil Ustman dan menyerahkan kunci tersebut sambil membaca surah an-Nisa ayat 58.¹⁰⁴

Sehingga dari penjelasan-penjelasan di atas Wahbah az-Zuhaili memberikan konsep keadilan sebagai berikut.¹⁰⁵

- a. Adil dalam memberikan kesaksian dengan cara yang objektif, jujur, dan benar serta tidak memihak

¹⁰⁴ Ibid, hlm.136-137

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.451.

Tatkala terjadi proses hukum, seorang hakim harus bersikap adil dan objektif dalam memperlakukan orang yang mempunyai perkara, begitu juga dengan saksi harus memberikan kesaksian dengan cara yang adil dan objektif pula jangan sampai sikap permusahan terhadap sesama menjadi penghalang dalam menegakkan keadilan.¹⁰⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman ketika menjadi saksi agar agar memberikan kesaksian dengan cara yang adil, jujur, dan benar bukan memberikan kesaksian dengan cara yang tidak sesuai dengan fakta atau dengan kata lain memberikan kabar yang hoax.¹⁰⁷ Begitu juga dengan hakim ketika memberikan keputusan kepada seorang yang terdakwa jangan sampai

¹⁰⁶Ibid, hlm.450.

¹⁰⁷ Ibid, hlm.451.

memberikan keputusan dengan cara yang tidak sesuai dengan kenyataan bahkan Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa jangan sampai ketika hakim memberikan keputusan tampak diraut wajahnya kebencian dan amarah.¹⁰⁸

Kata *Syuhada abi al-Qisthu* saksi yang adil dan jujur kata tersebut dijelaskan di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 106 tentang saksi yang adil.¹⁰⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ ءَلْمُوتُ حِينَ ءَلْوَصِيَّةٍ
أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ءَلْأَرْضِ
فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةً ءَلْمُوتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ ءَلصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ
إِنْ ءَرْتَبْتُمْ لَأَن نَّشْتَرِي بِهِ ءَلثَمْنَا وَلَوْ كَان ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهِدَةً ٱللَّهِ إِنَّا
إِذَا لَمِنَ ءَلْأَثْمِينِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

¹⁰⁸Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Cet.10, hlm, 468.

¹⁰⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H), jilid 8, hlm.102.

Selain itu juga Wahbah az-Zuhaili memberikan syarat-syarat menjadi saksi yaitu baligh, berakal, merdeka, bisa melihat dan bisa berbicara, jujur, adil, menjauhi dosa-dosa besar, melaksanakan kewajibannya, berakhlak yang baik (menjauhi perbuatan zina) dan sedikit melakukan perbuatan dosa-dosa kecil namun ada juga yang tidak diterima persaksiannya yaitu orang-orang yang sering melakukan dosa besar, sering meninggalakn sholat berjamaah karena meremehkan, berjudi, maksiat, sumpah palsu dan orang yang sering meninggalkan sholat dua rakaat fajar.¹¹⁰

Selain itu juga Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa saksi harus berlaku adil tidak boleh menerima suap-menyuap.¹¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Kata *bathil* dalam ayat tersebut bermakna menggunakan, memakai dan memafaatkan. Dengan kata lain mengambil dengan cara

¹¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa `Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H), jilid 8, hlm.102.

¹¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid ke-3, hlm.324.

yang tidak dibenarkan oleh syari'at baik itu berupa segala sesuatu yang bisa digunakan manfaatnya untuk kepentingan individu maupun kelompok.¹¹²

Dan adapun persaksian orang yang kafir sesama kafirnya bisa diterima dan persaksian wanita bisa diterima dengan syarat harus terdiri dari dua orang perempuan karena *'Ilat* dari pada perempuan itu sering lupa, kurang mempunyai kejelian, kurang memiliki perhatian sehingga harus dua orang tujuannya untuk saling mengingatkan tatkala lupa atau dengan kata lain *al-Tazkīr*.¹¹³

Namun apabila ada dua orang yang mengatakan bahwa saksi tersebut tidak baik (tidak jujur, tidak adil) namun sebaliknya ada dua orang yang mengatakan bahwa saksi tersebut adalah orang yang baik, jujur dan adil maka seorang hakim harus memilih bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak baik.¹¹⁴

Dan sering juga terjadi bahwa saksi itu terkadang berasal dari orang yang sudah dibayar atau saksi itu merupakan seorang yang fasik sehingga perkataan dan perbuatannya harus dikaji dengan cara yang sebenar-benarnya atau dengan kata lain harus

¹¹²Ibid, hlm.531.

¹¹³Ibid

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa `Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H), jilid 8, hlm.129

diperjelas/ditabayun.¹¹⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدَمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar berhati-hati dalam berita yang disampaikan oleh orang yang *Fasik* agar terlebih dahulu dicari kebenarannya dan diselidiki dengan sedetailnya agar tidak ada orang yang dirugikan. Karena jika berita tersebut memang benar berasal dari orang yang fasik maka akan terjadi kerugian diantara kedua belah pihak sehingga perlu ditabayunkan dan dicari kebenarannya agar keadilan dan kejujuran itu tersampaikan kepada orang yang memang berhak memilikinya.¹¹⁶

b. Menegakkan keadilan karena Allah bukan karena manusia

Berlaku adil terhadap Allah SWT merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, karena-Nya segala sesuatu yang ada di alam raya ini ada, dan Dia juga yang memberikan manusia akal untuk berpikir, lisan untuk membenarkan apa yang

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Cet.10, jilid 13, hlm.458.

datang dari kalam-Nya (firman-Nya), dan anggota badan (jasmani dan ruhani) yang selalu diberikan kesehatan untuk bisa bergerak dalam melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya (taqwa) seperti shalat, puasa zakat dan lain-lain.¹¹⁷ Selain itu juga seorang hamba tidak boleh menyekutukan-Nya dengan apapun, dan selalu mengimani apapun yang ada di dunia ini baik yang nampak secara kasat mata maupun yang tidak nampak (*ghaib*), semua penjelasan diatas merupakan tatacara berlaku adil terhadap Allah SWT.¹¹⁸

Sehingga tatkala seorang hakim itu sudah mampu menerapkan keadilan dalam diri pribadinya maka dia akan mampu menegakkan keadilan dalam ranah umum tanpa harus melihat siapa yang bersalah baik itu dari kalangan keluarga, kerabat, dan tetangga maka seorang hakim itu akan memutuskan perkara tersebut dengan cara yang amanah dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para saksi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur`an surah an-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

¹¹⁷ Ibid

¹¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), , jilid 4, hlm.363

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam ayat di atas Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ketika seorang hakim memberikan hukuman kepada seseorang yang terdakwa maka harus berlaku adil jangan sampai karena ada kebencian atau permusuhan menyebabkan seorang hakim itu tidak berlaku adil, tetapi keadilan itu harus tegakkan dengan sebenarnya (karena Allah SWT semata) bukan karena mencari dunia atau sensasi kehidupan (popularitas, ketenaran untuk dipuji orang lain) karena ada juga yang menjadi hakim dengan tujuan untuk mencari dunia dan popularitas bahkan juga hakim tersebut sudah disogok (dibayar) inilah yang menyebabkan hakim menjadi tidak berlaku adil.¹¹⁹

Disamping itu juga yang menjadi tolak ukur atau patokan untuk menetapkan hukum adalah apa yang nampak, dan apa yang disampaikan oleh para saksi.¹²⁰ Bukan berdasarkan pada perilaku keseharian orang yang bersalah tersebut karena faktor pribadi bukan termasuk dalam pertimbangan penetapan hukum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah Yusuf ayat 79

¹¹⁹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid ke-3 hlm.149

¹²⁰ Ibid

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعْنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَمُونَ

Berkata Yusuf: "Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya, jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim".

Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pelajaran yang diambil dari nabi-nabi terdahulu dalam menetapkan putusan hukum mereka berpedoman kepada apa yang tampak dan apa yang didapati bukan berdasarkan kepada perasangka-perasangka yang lemah.

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan syarat-syarat menjadi hakim yaitu harus adil, jujur, cerdas, baligh, berakal, muslim, mampu melihat, berbicara, dan harus laki-laki serta mampu berijtihad, dan orang yang fasik tidak bisa dijadikan hakim. Selain itu juga Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa syarat yang paling utama menjadi hakim yaitu *al-`Adalah* yang berarti adil, selalu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil, dan akidahnya benar, serta tidak dicurigai mengutamakan kepentingan pribadinya.¹²¹

Wahbah az-Zuhaili juga mengutip pendapat Mazhab Hanafi yang membolehkan orang yang fasik menjadi hakim dengan syarat bahwa hakim tersebut dipilih oleh pemimpin, selain itu juga orang fasik bisa

¹²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa `Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H), jilid 8, hlm.105

diterima kesaksiannya namun orang yang pernah dihukum *Qazf* dan *Had* tidak bisa menjadi hakim dan persaksiannya ditolak. Selain itu juga mazhab Hanafi juga membolehkan wanita menjadi hakim dan persaksiannya diterima dalam *mu`amalah* namun dalam *Qazf*, *Had*, *Qishah* wanita tidak boleh menjadi hakim dan persaksiannya ditolak.¹²²

- c. Jangan sampai sikap kebencian dan permusuhan menjadi penghalang untuk menegakkan keadilan

Dalam konsep yang ketiga ini Wahbah az-Zuhaili menjelaskan kepada para saksi jangan sampai memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi walaupun orang tersebut adalah musuh bebuyutan dan meskipun orang tersebut tidak beriman tetapi ketika dimintai keterangan maka berinkallah secara jujur dan benar tanpa harus ada yang disembunyikan sedikitpun jika perkara itu memang benar keadaanya maka sampaikanlah secara jujur dan benar.¹²³ Begitu juga kepada hakim jangan sampai ketika memutuskan suatu perkara tidak berlaku adil karena disebabkan orang yang terdakwa tersebut adalah musuh keluarga atau kerabat sehingga orang yang terdakwa tersebut divonis bersalah, namun pada hakikatnya orang yang terdakwa tersebut adalah benar dan tidak

¹²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa `Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H), jilid 8, hlm.106

¹²³ Ibid, hlm.119.

bersalah. Dalam hal ini juga hakim tidak boleh memandang apakah orang tersebut beriman maupun tidak beriman maka harus diperlakukan sama tanpa ada rasa pilih kasih maupun rasa empati. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur`an surah al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا آعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa.¹²⁴

- 1) Kewajiban setiap orang untuk melaksanakan perintah Allah SWT dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kepatutan dalam menjalani hukum-hukum Allah SWT dengan menjalankan semata-mata karena Allah SWT
- 2) Harus berlaku efektif terhadap siapapun baik itu orang yang dibenci sekalipun ataupun musuh, jikalau mereka benar maka harus dibenarkan, jangan sampai karena ada

¹²⁴Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid ke-3, hlm.470.

hubungan kekeluargaan, kekerabatan menjadi penghalang untuk menegakkan keadilan.

- 3) Walaupun kekufuran orang kafir tidak bisa menjadi penghalang untuk tetap menegakkan keadilan, karena hakikat dari pada takwa adalah menyampaikan kebenaran kepada yang benar, walaupun seseorang itu dulu pernah membunuh keluarga atau kerabat, jangan sampai rasa dendam itu menjadi penghalang dalam tegaknya keadilan.

d. Sikap adil dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT

Sikap adil merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang paling mudah namun sebaliknya orang yang tidak berlaku adil dalam menegakkan keadilan akan jauh dari Allah SWT dan bahkan akan mendatangkan azab dan murkanya.¹²⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam haditsnya

قاض عرف الحق فقضي به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فحكم
بخلافه فهو في النار وقاض على جهل فهو في النار

Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran secara adil dan bijaksana maka ia akan masuk surga, dan hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum dengan cara yang berbeda tidak sesuai dengan kebenaran maka tempatnya di neraka, dan hakim yang bodoh (tidak tahu/tidak faham) maka tempatnya di neraka (HR. Abu Dawud)

¹²⁵Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid ke-3, hlm. 466

Dari hadits di atas dijelaskan bahwasannya seorang hakim yang tidak adil dan bodoh akan dimasukkan ke dalam neraka namun sebaliknya jika hakim tersebut berlaku adil maka akan dimasukkan ke surga, dan dijelaskan juga bahwa seorang hakim maupun saksi yang memberikan keadilan maka akan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹²⁶ Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur`an surah al-Maidah ayat 8

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Dan orang-orang yang bertaqwa selalu berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan di dunia akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT dan seluruh manusia, sehingga orang yang bertaqwa sangat takut dan tidak berani dalam memainkan masalah urusan agama dan keadilan maka orang tersebut takut dengan azab Allah SWT dan balasannya.¹²⁷ Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur`an surah an-Najm ayat 31

¹²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa`Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H), jilid 8, hlm.107.

¹²⁷ Ibid

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰؤْا بِمَا عَمِلُوْا
وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى

Artinya: Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

Ayat ini memberikan isyarat bahwa segala sesuatu yang pernah dikerjakan ketika masih hidup dunia akan mendapatkan balasannya baik itu berupa kebaikan dan keburukan. Sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surah al-Zalzalah ayat 8-9

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

Surah al-Maidah ayat 8 ini ditutup dengan kalimat تَعْمَلُونَ yang bermakna (pekerjaan) ini memberikan makna bahwa ketika sudah menjalankan perintah Allah SWT sesuai dengan kemampuan maka serahkanlah pekerjaan tersebut kepada Allah SWT selebihnya seorang hamba hannya bisa berdoa dan bertawakkal agar pekerjaan tersebut diridhai sehingga akan mendatangkan duniawiyah dan ukhrawiyah.¹²⁸

¹²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid ke-3, hlm.452

BAB IV

Analisis Konsep Keadilan Perspektif Wahbah az-Zuhaili

Sebagaimana yang telah dijelaskan peneliti di bab ketiga Wahbah az-Zuhaili memiliki konsep keadilan yaitu

1. Adil dalam memberikan kesaksian dengan cara yang objektif, jujur, dan benar serta tidak memihak

Ketika terjadi proses hukum, seorang hakim harus bersikap adil, jujur dan objektif dalam memperlakukan orang yang mempunyai perkara, begitu juga dengan saksi harus memberikan kesaksian dengan cara yang adil dan objektif pula jangan sampai sikap permusahan terhadap sesama menjadi penghalang dalam menegakkan keadilan.¹²⁹ Selain itu juga ketika menjadi saksi agar memberikan kesaksian dengan cara yang adil, jujur, dan benar bukan memberikan kesaksian dengan cara yang tidak sesuai dengan fakta atau dengan kata lain memberikan kabar yang hoax.¹³⁰

Sehingga Wahbah az-Zuhaili memberikan syarat-syarat menjadi saksi yaitu baligh, berakal, merdeka, bisa melihat dan bisa berbicara, jujur, adil, menjauhi dosa-dosa besar, melaksanakan kewajibannya, berakhlak yang baik (menjauhi perbuatan zina) dan sedikit melakukan perbuatan dosa-dosa kecil namun ada juga yang tidak diterima persaksiannya yaitu orang-orang yang sering melakukan dosa besar, sering meninggalkan shalat berjamaah karena meremehkan, berjudi, maksiat, sumpah palsu dan orang yang sering

¹²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, Cet.10, hlm.468

¹³⁰ Ibid

meninggalkan shalat dua rakaat fajar.¹³¹ Pendapatnya Wahbah az-Zuhaili ini sejalan dengan pendapatnya Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki moral dan harkat martabat yang sama sehingga harus diperlakukan sama tanpa harus memandang status sosial maupun etnis agama dan ekonomi. *Kedua* semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya tanpa harus mengistimewakan sebelah mata (siapa saja yang bersalah/melanggar hukum maka harus ditegakkan dan diberlakukan sama. *Ketiga* pemerintah (pemimpin) tidak boleh mengeluarkan hukum atau produk hukum (yang sejenisnya) yang bertujuan untuk kepentingan kelompok atau individu (pihak tertentu). *Keempat* setiap masyarakat maupun individu harus tunduk terhadap hukum yang berlaku karena hukum melindungi dan mengayomi semua warga negara (tidak boleh diskriminasi hukum terhadap kelompok maupun individu).¹³² Walaupun dalam ranah yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan keadilan kepada orang yang berhak tanpa harus memandang suku, ras dan budaya. Aristoteles biasa menyebutnya keadilan legal yaitu keadilan antara masyarakat dengan pemimpin dalam rangka mewujudkan keharmonisan. Peneliti setuju dengan konsep keadilan antara Wahbah az-Zuhaili dan Aristoteles, sebagaimana yang dikatakan Buya Hamka bahwa keadilan itu sama seperti prinsip berfikir

¹³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa `Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H), jilid 8, hlm.102.

¹³²Sakuntala, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls)*, <http://filsafat.wordpress.com>, diakses pada tanggal 10 Maret, 2022 Jam 19:00

ilmiah disebabkan karena relevansi antara pernyataan dan kenyataan yang meliputi persamaan, kemerdekaan dan hak milik.¹³³

2. Menegakkan keadilan karena Allah bukan karena manusia

Berlaku adil terhadap Allah SWT merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, karena-Nya segala sesuatu yang ada di alam raya ini ada, dan Dia juga yang memberikan manusia akal untuk berpikir, lisan untuk membenarkan apa yang datang dari kalam-Nya (firman-Nya), dan anggota badan (jasmani dan ruhani) yang selalu di berikan kesehatan untuk bisa bergerak dalam melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya (taqwa) seperti shalat, puasa zakat dan lain-lain.¹³⁴

Sehingga tatkala seorang hakim itu sudah mampu menerapkan keadilan dalam diri pribadinya maka dia akan mampu menegakkan keadilan dalam ranah umum tanpa harus melihat siapa yang bersalah baik itu dari kalangan keluarga, kerabat, dan tetangga maka seorang hakim itu akan memutuskan perkara tersebut dengan cara yang amanah dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para saksi, sehingga hakim tersebut tidak mampu disogok dan dibayar karena mempunyai keyakinan bahwa ini adalah hukum tuhan yang harus diberikan kepada yang berhak.

Hal ini sejalan juga dengan pemikiran Aristoteles tentang kesamaan tanpa harus ada perbedaan karena sama-sama diciptakan oleh tuhan dimana harus

¹³³ Malik Amrullah, *Falasafah Hidup: Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), hlm.317.

¹³⁴ Ibid

menjujung tinggi nilai-nilai kesejahtraan sehingga dapat dinikmati oleh khalayak ramai bukan segolongan kelompok atau individu sehingga akan terbentuk nilai-nilai (sasaran) dalam keadilan sosial *Pertama* keadilan sosial yang menyangkut kesejahtraan ekonomi sehingga pembagian dari pada hak-hak mereka dilakukan dengan cara yang adil dan merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga akan tercipta masyarakat yang menerapkan wujud dari pada keadilan sosial. *Kedua* jika ketidakadilan dalam pembagian hak-hak masyarakat akan menyebabkan kemiskinan, kemelaratan dan ketidakseimbangan sehingga nilai dalam keadilan sosial masyarakat itu tidak ada. *Ketiga* keadilan sosial merupakan kewajiban bagi setiap bangsa untuk menjalin hubungan dengan bangsa lain agar ekonomi, sosial budaya, politik dan ideologi masyarakat bisa berkembang dan maju disebabkan karena ada hubungan timbal balik dalam menerapkan keadilan sosial.¹³⁵ Keadilan seperti ini Aristoteles menyebutnya dengan keadilan sosial, Inilah yang menyebabkan peneliti setuju dengan konsep keadilan antara dua tokoh tersebut sebagaimana yang dikatakan Buya Hamka bahwasannya manusia merupakan *Insan al-Kāmil* yang harus selalu mengedepankan persaudaraan, persamaan, dan kemanusiaan.¹³⁶

¹³⁵ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 121.

¹³⁶ Abd Haris, *Etika Hamka: Kontruksi Etika Berbasis Rasional Relegius*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010), hlm.97.

3. Jangan sampai sikap kebencian dan permusuhan menjadi penghalang untuk menegakkan keadilan

Dalam konsep yang ketiga ini Wahbah az-Zuhaili menjelaskan kepada para saksi jangan sampai memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi walaupun orang tersebut adalah musuh bebuyutan dan meskipun orang tersebut tidak beriman tetapi ketika dimintai keterangan maka berinkanslah secara jujur dan benar tanpa harus ada yang disembunyikan sedikitpun jika perkara itu memang benar keadaanya maka sampaikanlah secara jujur dan benar.¹³⁷ Begitu juga kepada hakim jangan sampai ketika memutuskan suatu perkara tidak berlaku adil karena disebabkan orang yang terdakwa tersebut adalah musuh keluarga atau kerabat sehingga orang yang terdakwa tersebut divonis bersalah, namun pada hakikatnya orang yang terdakwa tersebut adalah benar dan tidak bersalah. Dalam hal ini juga hakim tidak boleh memandang apakah orang tersebut beriman maupun tidak beriman maka harus diperlakukan sama tanpa ada rasa pilih kasih maupun rasa empati.

Dalam hal yang juga Wahbah az-Zuhaili sejalan dengan pemikiran Aristoteles yang mengatakan bahwa Keadilan Partikular atau keadilan khusus dibagi menjadi dua yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang mengatur antara warga yang satu dengan warga yang lain dengan cara yang *fair*/dalam intraksi sosial. Warga

¹³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa `Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H), jilid 8, hlm.119.

tidak boleh dirugikan antara yang satu dengan yang lain seperti saling menghargai, memberikan dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain tanpa harus memiliki kepentingan. Sedangkan keadilan legal lebih menyangkut tentang hubungan moral (harkat dan martabat) atau dengan kata lain keadilan legal menyangkut tentang hubungan vertikal sedangkan keadilan komutatif menyangkut tentang hubungan horizontal.¹³⁸

Sedangkan keadilan distributif adalah pembagian atau penyebaran hak dan kewajiban dalam bidang hukum, sosial budaya, ekonomi dan lainnya yang dianggap merata (adil) bagi semua warga negara (sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mengembangkan negara dengan kata lain keadilan distributif tidak membenarkan sama rata) antara yang miskin dan kaya, antara pelajar dan tidak pelajar, antara budayawan dan yang biasa.¹³⁹ Inilah yang menyebabkan peneliti setuju juga dengan konsep keadilan antara dua tokoh tersebut, yaitu sama-sama memberikan keadilan tanpa harus pandang bulu. Hal yang sama juga dikatakan oleh Buya Hamka bahwa semua hak kehidupan itu boleh dimiliki oleh siapapun yang berhak (jika seseorang itu melakukan kesalahan maka berikanlah haknya dan jika seseorang itu melakukan kebaikan maka berikan pula haknya).¹⁴⁰

¹³⁸ Ibid

¹³⁹ Bahder Johan Nasution, *Jurnal Yustisia: Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Modern*, Vol.3, No.2, 2014, hlm. 120.

¹⁴⁰ Ibid, hlm.365.

4. Sikap adil dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT

Dan orang-orang yang bertaqwa selalu berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan di dunia akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT dan seluruh manusia, sehingga orang yang bertaqwa sangat takut dan tidak berani dalam mempermainkan masalah urusan agama dan keadilan maka orang tersebut takut dengan azab Allah SWT dan balasannya.¹⁴¹ Dan sikap adil merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang paling mudah.

Dan Aristoteles berpendapat bahwa ketika sudah menjalankan tentang keadilan partikular, keadilan legal, keadilan individu, keadilan sosial, dan keadilan hukum tujuannya hanya satu mendatangkan cinta tuhan bukan yang lain. Hal ini semakna yang disampaikan Buya Hamka bahwa segala perbuatan yang pernah dikerjakan oleh manusia akan kembali kepada diri masing-masing jika manusia melakukan pekerjaan yang baik maka akan mendatangkan kebaikan, keharmonisan dan kasih sayang tuhannya namun sebaliknya jika manusia itu mengerjakan kejelekan atau kejahatan maka akan mendatangkan kemungkaran dan kemudharatan.¹⁴²

¹⁴¹ Ibid

¹⁴² Ibid, hlm.110.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan

Pertama dalam mengungkapkan *term* keadilan al-Qur'an menggunakan tiga macam bentuk yaitu, *al-'Adlu* disebutkan sebanyak 28 kali dengan makna yang berbeda-beda, sedangkan *al-Qisthu* disebutkan sebanyak 27 kali dengan makna yang berbeda-beda dan *al-Mizān* sebanyak 22 kali dengan makna yang berbeda-beda. Dan makna *term al-'Adlu* merupakan keadilan yang tidak nampak yang sulit untuk diketahui oleh manusia kecuali hanya hati nurani seseorang itu sendiri, ketika adil menurut diri sendiri belum tentu adil menurut orang lain, sedangkan *al-Qisthu* merupakan keadilan yang nampak jelas kadarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan manusia, dan *term al-Mizan* merupakan alat untuk mengukur atau menimbang apakah manusia itu berada dalam keadilan, kejujuran atau berada di dalam kebohongan sehingga merugikan orang lain. Sehingga tujuan dari pada *al-'Adlu*, *al-Mizān* dan *al-Qisthu* ialah sama-sama dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan baik itu dalam bidang aqidah, ibadah, moral, dan hukum serta sosial, tanpa ada perbedaan sedikitpun.

Kedua Dan konsep adil menurut Wahbah az-Zuhaili dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 8 yaitu, adil dalam memberikan kesaksian dengan cara yang objektif, jujur, dan benar serta tidak memihak, menegakkan keadilan karena

Allah bukan karena manusia, jangan sampai sikap kebencian dan permusuhan menjadi penghalang untuk menegakkan keadilan dan sikap adil dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT

B. Saran

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi semua manusia, terlebih lagi para penegak keadilan maupun seseorang yang memberikan kesaksian agar selalu bersikap adil dengan cara yang jujur, objektif dan tanpa pandang bulu. Dan peneliti juga berharap semoga dengan hasil penelitian ini, bisa dijadikan sebagai bahan referensi dan khazanah keilmuan terlebih lagi dalam memaknai kata *al-'Adlu*, *al-Qisthu* dan *al-Mizān* mengingat bahwa kata tersebut semuanya termasuk dalam makna adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Abd Haris, *Etika Hamka: Kontruksi Etika Berbasis Rasional Relegius*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010.
- Abd Razaq, , “Studi Komparatif Lafazh Al-‘Adlu dan Al-Qisthu Perspektif al Qur’an”, *Journal of Family Studiens*, Vol.3, No.4, 2019.
- Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu’i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihan Anwar dan Maman Abd Djaliel, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Abdurrahman Rusli Tanjung, “Analisis Terhadap Tafsir al-Adabi al-Ijtima’i”, *Analytica Islamica* Vol.3, No.1, 2014
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Beirut: Muasa’ah Ar Risalah 2001.
- Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan, *Konstitusi*, Vol.12, No.4, 2015
- Ainol, “Keilmuan Tafsir Hadits, Metode Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al Munir”, *Mutawatir*, Vol.1, No.2, 2011
- Akhmad Basith, “Ke’adilan dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”, *Ilmiah Islamic Resources*, Vol.16, No.1, 2019
- Ali Maksum dan Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya, PUSTAKA PROGRESIF, 1997.
- Anfasa Naufal Reza Irsali, Sejarah Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Moderasi dalam Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics (Sebuah Kitab Suci Tentang Etika)*, diterjemahkan Oleh Embun Kenyowati, Jakarta: Teraju, 2004.
- Badi’ Sayyid Laham, *Ulama wa al-Mufakkirun wa Mu’ashirun Wahbah az-Zuhaili*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2001 M/1422 H.
- Bahder Johan Nasution, Jurnal Yustisia: Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Modern, Vol.3, No.2, 2014,

- Baihaki, Studi Kitab Tafsir al-Munir Wahbah az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Beda Agama, *Anilisi*, Vol.XVI, No.1, 2016
- Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Danial, “Corak Penafsiran al-Qur'an Priode Klasik hingga Modern”, *Hikmah*, Vol.XV No.2, 2019
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang, PT. Thoha Putra, 2012.
- E Sumaryono, *Etika dan Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Fahd bin Abd al-Rahman bin Sulaiman al-Rumi, *Prinsip Dasar Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Banjarmasin, ANTASARI PRESS, Cet-1, 2019.
- Fauzan, Imam Musthafa, dan Masruchin “Metode Tafsir Maudhu'i Kajian Ayat Ekologi”, *Jurnal AL-ADZIKRA*, Vol.13, No.2, 2019,
- Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufassir*, Jawa Timur, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1438 H.
- Ikatan Alumni Syam Indonesia, *al- 'Allāmah Syeikh Wahbah az-Zuhaili*, Depok: al-Hikam Press 2017.
- Jamaluddin Muhammad ibnu Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab Juz 14* Mesir: Dar Al-Misriyyah li Ta'rif wa al-Tarjamah, tt.
- L. J. Van Apeldroon, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1996.
- M Qurasih Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan 1996.
- M. Khairul Hadi Al-Asy'ari dkk, “Tafsir Ilmi: Studi Penafsiran Berbasis Ilmu Pengetahuan Pada Tafsir Kemenag”, *PROSIDING INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS*, Vol 1, September 2018,
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol-1*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Malik Amrullah, *Falasafah Hidup: Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah*, Jakarta: Republika Penerbit, 2015.
- Ma'mun Mu'min, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Idea Press, Cet-1, 2016.
- Manna' Kholil Qatthan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Terjemah Muzdakkir, Bogor: Lentera Nusa, 2007.
- Mokhammad Sukron, Tafsir Wahbah az-Zuhaili Analisis Pendekatan dan Corak Tafsir al-Munir Terhadap Ayat Poligami, *Tajdid*, Vol.2, No.1, 2018,
- Muhammad al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, Beirut: Dar Al-Sya'bi al-Islamiyah 1972.
- Muhammad Arsyad Nasution, "Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bil Ma'stur, Bil Ra'yi, Tafsir Bil Isyari)", *Yurisprudencia*, Vol.4, No.2, 2018
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Muhammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama' Syam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015)
- Nana Syaodih Sukamadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Nashruddin Baidan dan Erwati Azizi, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Nur Chanifah dan Abu Syamsudin, *Pendidikan dan Karakter Islami*, Banyumas: Pena Persada, 2019.
- Nurcholis Majid, *Islam Dokterin dan Perdaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992)
- Quraish Shihab dkk, *Ensklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata*, jilid 1, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Ragib al-Ashfihani, *Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, diterj. Ahmad Zaini Dahlan, *Kamus al-Qur'an*, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Rasyad, "Tinjauan Syarah Kitab Sunan Abi Dawud", *Mu'asyarah*, Vol.15, No.2 2018,

- Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an*, cet ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Suhartini, Keadilan Dalam Pemberian Kompensasi, *Siasat Bisnis*, Vol.2, No.4, 1999,.
- Syaiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasiir al-Qur'an*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Tinggal Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: Adab Press, 2013.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa `Adillatuhu*, jilid ke-8, Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, cet-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jilid ke-3, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Winarto, "Term-Term Ke'adilan Dalam Perspektif al-Qur'an", *Syariati*, Vol.III, No.1 2017
- Winarto, "Term-Term Ke'adilan Dalam Perspektif al-Qur'an", *Syariati*, Vol.III, No.1 2017.
- Yustinus Suhardi Ruman, Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan, *HUMANIORA*, Vol.3, No.2, 2012,
- Zulkifli, "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam", *Ilmiah Syar'iah*, Vol.17, No.1, Januari-Juni, 2018,

Wibesite

- Sakuntala, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls)*, <http://filsafat.wordpress.com>, diakses pada tanggal 10 Maret, 2022 Jam 19:00

- ١ - وجوب تذكر نعم الله التي يتمتع بها الإنسان.
- ٢ - وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق التي يؤدي تنفيذها إلى خير الجماعة.
- ٣ - وجوب تقوى الله فيما أمر به ونهى عنه.

والمراد من الآية: هو العهد والميثاق الذي جرى للصحابة مع النبي ﷺ على السمع والطاعة في المنشط والمكروه، إذ قالوا: سمعنا وأطعنا، كما جرى في ليلة العقبة وتحت الشجرة.

٤ - الإسلام دين اليسر والسماحة؛ لأنه قائم بنص القرآن على مبدأ رفع الحرج.

الشهادة بالقسط والحكم بالعدل ووعد المؤمنين ووعيد الكافرين والتذكير بنعمة الله

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ﴿١٠﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هُمْ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾

القراءات:

﴿شَنَاٰنُ﴾:

وقرأ ابن عامر (سنتان).

﴿يُعَمَّتْ﴾ :

رسمت بالتاء فوقف عليها بالهاء: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي.
ووقف الباقون بالتاء.

الإعراب:

﴿أَعْدِلُوا هُوَ﴾ هو: كناية عن العدل وهو المصدر، لدلالة ﴿أَعْدِلُوا﴾ عليه، كقول الشاعر: إذا نُهي السفيه جرى عليه، أي إلى السفيه، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ قِيلَ لَكُمْ أَنْزِعُوا فَأَنْزِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ .

والتقوى: مؤنثة، والألف فيها للتأنيث كالألف في سَكْرَى وَعَظْشَى.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ﴾ وعد: يتعدى إلى مفعولين، يجوز الاقتصار على أحدهما. وهاهنا لم يذكر إلا مفعولاً واحداً وهو ﴿الَّذِينَ﴾ وحذف المفعول الآخر، ثم فسره بقوله: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

البلاغة: Perpustakaan UIN Mataram

﴿أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾: بسط الأيدي كناية عن البطش والفتك، وكف الأيدي كناية عن المنع والحبس.

المفردات اللغوية:

﴿قَوْمِيْنَ﴾ قائمين به حق القيام ﴿لِلَّهِ﴾ بحقوقه ﴿شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ ولا يحملنكم ويكسبنكم ﴿سَنَتَانَ﴾ بغض وعداوة ﴿قَوْمٍ﴾ أي الكفار ﴿أَعْدِلُوا﴾ في العدو والولي ﴿هُوَ﴾ أي العدل ﴿حَبِيرٌ﴾ عالم بالأشياء علماً دقيقاً مضبوطاً مؤيداً بالاختبار ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي

فيجازيكم به ﴿وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ هو الجنة ﴿الْجَنَّةِ﴾ النار العظيمة وهي دار العذاب ﴿إِذْ هَمَّ قَوْمٌ﴾ قريش ﴿أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ يمدوها إليكم بالبطش والفتك بكم ﴿فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ حجبهم وعصمكم مما أرادوا بكم ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ تجنبوا عقابه وسخطه بترك معاصيه.

سبب النزول:

نزول الآية (٨):

قيل: نزلت هذه الآية في يهود بني النضير حين ائتمروا على الفتك برسول الله ﷺ، فأوحى الله إليه بذلك، ونجا من كيدهم، فأرسل عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالرحيل من جوار المدينة، فامتنعوا وتحصنوا بحصونهم، فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم بجمع من أصحابه، وحاصرهم ست ليال، اشتد الأمر فيها عليهم، فسألوا النبي ﷺ أن يكتفي منهم بالجلاء، وأن يكف عن دمانهم، وأن يكون لهم ما حملت الإبل، وكان بعض المؤمنين يرى لو يمثل النبي ﷺ بهم، ويكثر من الفتك فيهم، فنزلت الآية لتهيئهم عن الإفراط في المعاملة بالتمثيل والتشويه، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود ما اقترحوه.

Perpustakaan UIN Mataram

وقيل: نزلت في المشركين الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام عام الحديبية، كأنه تعالى أعاد النهي هنا ليخفف من حدة المسلمين ورغبتهم في الفتك بالمشركين بأي نوع من أنواع الفتك.

نزول الآية (١١):

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾: أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة ويزيد بن أبي زياد، واللفظ له: أن النبي ﷺ خرج ومعه أبو بكر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن

الأشرف ويهود بني النضير؛ يستعينهم في عقل (دية) أصابه، فقالوا: نعم، اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا، فجلس فقال حيي بن أخطب لأصحابه: لا ترونه أقرب منه الآن، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه، ولا ترون شراً أبداً، فجاؤوا إلى رحي عظيمة، ليطرحوها عليه، فأمسك الله عنها أيديهم، حتى جاءه جبريل، فأقامه من ثمة، فأنزل الله: ﴿يَكَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ ﴿١١﴾﴾ الآية. وأخرج نحوه عن عبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمير بن قتادة ومجاهد وعبد الله بن كثير وأبي مالك.

وأخرج عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله ﷺ وهو بيطن نخل، في الغزوة السابعة (غزوة ذات الرقاع)، فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا بالنبي ﷺ، فأرسلوا إليه الأعرابي - يعني الذي جاءه وهو نائم - في بعض المنازل، فأخذ سلاحه وقال: من يحول بيني وبينك؟ فقال له: الله، فشام السيف (أغمده) ولم يعاقبه.

وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من محارب يقال له غورث بن الحارث قال لقومه: أقتل لكم محمداً، فأقبل إلى رسول الله ﷺ، وهو جالس وسيفه في حجره، فقال: يا محمد، أنظر إلى سيفك هذا؟ قال: نعم، فأخذه فاستله، وجعل يهزه ويهم به، فيكبته الله تعالى، فقال: يا محمد، أما تخافني؟ قال: لا، قال: أما تخافني والسيف في يدي؟ قال: لا، يمتعني الله منك، ثم أغمد السيف ورده إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله الآية. قال القشيري: وقد تنزل الآية في قصة ثم ينزل ذكرها مرة أخرى لآذكار ماسبق.

المناسبة:

لما ذكر الله تعالى المؤمنين في الآية السابقة بما يوجب عليهم الانقياد لأوامره ونواهيهم، طالبهم هنا بالانقياد لتكاليفه المتعلقة به أو بعباده.

التفسير والبيان:

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالحق لله عز وجل، لا لأجل الناس والسمعة، أي بالإخلاص لله في كل ماتعملون من أمر دينكم ودنياكم.

شهداء بالحق والعدل بلا محاباة ولا جور، سواء للمشهود له أو عليه، أي أدوا الشهادة بالعدل؛ لأن العدل هو ميزان الحقوق، إذ متى وقع الجور في أمة انتشرت المفاصد فيما بينها، كما قال تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥/٤] والشهادة: الإخبار بالواقعة وإظهار الحق أمام الحاكم ليحكم به.

ولا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في معاملتكم مع كل أحد، صديقاً كان أو عدواً.

وعدلكم أقرب للتقوى من تركه، أي العدل في معاملة الأعداء أقرب إلى اتقاء المعاصي على الوجه العام. وقوله: ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ من باب استعمال أفعال التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، أي ليس للمفاضلة بين شيئين، فهو ليس على بابه، كما في قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤/٢٥].

واتقوا الله، أي اتخذوا وقاية من عذابه، في جميع أعمالكم، فإن الله خير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجزىكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

ثم أوضح جزاء الفريقين: الفريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي يصلح بها أمر الناس في أنفسهم ومع غيرهم، ومن أهمها العدل، وجزاؤهم مغفرة لذنوبهم أي ستر لها، وأجر عظيم وهو الجنة ومضاعفة الثواب على الإيمان والعمل الصالح، فضلاً من الله ورحمة.

والفريق المقابل الآخر وهو الذين كفروا بالله ورسله، سواء كفروا بالجميع أو ببعضه، وكذبوا بآيات الله الكونية التي أقامها الله في الأنفس والأكوان للدلالة على وحدانيته وكماله وقدرته، وآياته المنزلة على رسله فيما يبلغون عنه، وجزاؤهم أنهم أصحاب النار العظيمة الملازمون لها، لفساد أنفسهم وسوء أعمالهم، وهذا من عدل الله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا جور فيه.

ثم ذكّر الله تعالى المؤمنين بنعمة الله عليهم، بدفع الشر والمكروه عن نبيهم، ورد كيد الأعداء عنهم، على كثرتهم وقوتهم، وضعف المسلمين وقتلهم، بعد أن هموا وعزموا على البطش بكم، ولكن الله أيد رسوله ونصر دينه وأتم نوره ولو كره الكافرون.

وحادثة المحاربي (من قبيلة محارب) المتقدمة مثيرة للانتباه والاهتمام، وقد رويت بروايات كثيرة عدا ما ذكر في سبب النزول. وهناك رواية أخرى يحسن ذكرها، روى الحاكم عن جابر قال: «قام على رأس رسول الله ﷺ وقال: من يمنعك؟ قال: الله، فوق سيف من يده، فأخذه النبي ﷺ وقال: من يمنعك؟ قال: كن خير آخذ، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال: أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلّ سبيله، فجاء إلى قومه، وقال: جئتكم من عند خير الناس». وقد حدثت حادثة الأعرابي هذا في غزوة ذات الرقاع، واسم الرجل: غَوْرَثُ بن الحارث.

والتذكير بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى يستتبع التزام التقوى، لذا أمر تعالى بالتقوى وبالتوكل على الله، فقال: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي اتخذوا من تقوى الله عدة تنفعكم وتحميكم من عذاب الله، وتوكلوا على الله حق التوكل، فمن توكل على الله - بعد اتخاذ الأسباب - كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

- أ - وجوب القيام لله تعالى بإخلاص بكل التكاليف التي كلفنا بها.
- ب - نفاذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى، ونفاذ شهادته عليه؛ لأنه تعالى أمر بقوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ﴾ بالعدل وإن أبغضه، ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع البغض له، لما كان لأمره بالعدل فيه وجه.
- ج - إن كفر الكافر لا يمنع من العدل في معاملته، وفي الآية الأمرة بالعدل والتقوى دلالة أيضاً على أن يقتصر في المحاربة على المستحق للقتال، وأن المثلة بالأعداء غير جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وأذونا بذلك، فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصداً لإيقاع الغم والحزن بهم.
- د - وجوب أداء الشهادات على وجهها من غير محاباة ولا ظلم. فهذه الآية وآية النساء المتقدمة [١٣٥/٤] تعالج داء خطيراً من أكبر الكبائر وهو كتمان الشهادة وشهادة الزور.
- هـ - وجوب العدل في معاملة الناس قاطبة، سواء كانوا أعداء أو أصدقاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ﴾ الآية.
- و - عرفان الجميل ووجوب تذكر نعمة الله على المؤمنين في رد كيد الأعداء عنهم وعن نبيهم عليه الصلاة والسلام.
- ز - وجوب تقوى الله بنحو عام في كل أحوال الإنسان، ووجوب التوكل على الله بعد اتخاذ الأسباب، لإحراز السعادة الدنيوية والأخروية.
- ح - جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات والأفعال الخيرة لأنفسهم وإخوانهم: هو المغفرة لذنوبهم والظفر بالخلود في الجنان. وجزاء الكافرين بالله



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :1043/ Un.12/Perpustakaan/05/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zia Tohri

Nim : 180601033

Jurusan : IQT

Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similart 2% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 12 Mei 2022

Kepala UPT Perpustakaan



Nuraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Zia Tohri 180601033
Assignment title: Ilmu Al Qur'am & Tafsir
Submission title: KONSEP ADIL PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI DALAM AL-Q...
File name: Zia_Tohri_Skripsi.docx
File size: 150.83K
Page count: 122
Word count: 19,492
Character count: 126,243
Submission date: 12-May-2022 08:45AM (UTC+0800)
Submission ID: 1834215092



KONSEP ADIL PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-MAIDAH AYAT 8 PADA KITAB TAFSIR AL-MUNIR

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	4%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	2%
---	---	----



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337
Mataram – Nusa Tenggara Barat

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
NO. 377/M.03.02/2022**

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menerangkan
bahwa :

NAMA : ZIA TOHRI
NIM : 180601033
FAK/JUR : FUSA/IQT

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan,
sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan
daftar ujian skripsi.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 12 Mei 2022
An. Kepala Perpustakaan,



[Signature]
SUAEB, S. Adm.
NIP.196812312003121004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zia Tohri
Tempat Tanggal Lahir: Jereneng, 18-08-1998
Alamat Rumah : Jereneng, Desa Batutulis, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB
Nama Ayah : H. Jalaludin
Nama Ibu : Jamilah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SDN Jereneng, 2011
MTs Sa`adatuddarain, 2014
MA Sa`adatuddarain , 2017

2. Pendidikan Non Formal

Ponpes Sa`adatuddarain
Ma`had Al-Jami`ah UIN Mataram

C. Riwayat Pekerjaan

Guru Tahfiz al-Qur`an di Ponpes Sa`adatuddarain
Guru SD di Ponpes Sa`adatuddarain
Guru Tahfizh al-Qur`an di Ponpes Darul Qur`an Repok Nyerot
Guru TPQ An-Nur di Desa Batutulis

Perpustakaan UIN Mataram, Mataram, 15, Juni, 2022



Zia Tohri